

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 24 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga di Kabupaten Purworejo perlu ditindaklanjuti dengan mengatur Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa Keputusan Bupati Purworejo, Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf
 b, perlu mengatur Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang ditetapkan dengan
 Peraturan Bupati Purworejo.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
- 11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembagian Tugas Bupati dan Wakil Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- 3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
- 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- 7. Satuan Organisasi adalah Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- 8. Sekretariat Daerah, selanjutnya disingkat SETDA, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- 9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
- 10. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.

- 11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di Kabupaten Purworejo.
- 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- 13. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis.
- 14. Kop Naskah Dinas Bupati adalah bagian teratas dari Naskah Dinas Bupati yang memuat sebutan Bupati Purworejo.
- 15. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Naskah Dinas yang memuat sebutan Instansi/Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- 16. Stempel Jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati Purworejo serta Ketua atau Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo.
- 17. Stempel Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah alat/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu Naskah Dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- 18. Papan nama Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah papan yang bertuliskan Nama, Alamat Instansi/Satuan Organisasi, Nomor Telepon dan Kode Pos.
- 19. Nama Satuan Organisasi adalah Nama Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan menggunakan lambang Daerah dibagian kiri atas.
- 20. Sampul Naskah Dinas adalah sampul/alat pembungkus Naskah Dinas yang mempunyai Kop Sampul Naskah Dinas.
- 21. Kop Sampul Naskah Dinas Bupati adalah bagian teratas dari Sampul Naskah Dinas Bupati yang memuat sebutan Bupati Purworejo dengan menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dibagian tengah atas.
- 22. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seseorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab kedinasan pada jabatannya.
- 23. Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas adalah pemberian sebagian kewenangan dari Pejabat atasannya kepada Pejabat setingkat dibawahnya atau yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas tertentu dan tanggungjawab sepenuhnya berada pada pejabat yang diberi delegasi.
- 24. Mandat adalah pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada Pejabat setingkat dibawahnya atau yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas, pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada ditangan yang memberikan mandat. Pejabat yang menandatangani dapat diminta pertanggungjawabannya tentang isi surat dimaksud oleh Pejabat yang memberikan mandat.
- 25. Penjabat (Pj.) Bupati adalah pemegang jabatan Bupati untuk sementara waktu sampai dengan terpilih Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.
- 26. Penjabat (Pj.) Kepala Desa adalah Perangkat Desa atau Pejabat lain yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- 27. Pejabat Pelaksana Tugas (Pit.) adalah Pejabat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dalam hal terdapat kekosongan jabatan struktural (berhalangan tetap dan belum ditetapkan pengangkatan Pejabat definitif oleh Pejabat yang berwenang).
- 28. Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) adalah Pejabat Pelaksana Harian yang ditetapkan dalam hal Pejabat Struktural berhalangan sementara dan tidak dapat menjalankan tugas kedinasan karena kepentingan dinas lain, ijin cuti dan atau alasan yang lain yang serupa untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari.

29. Pejabat Yang Menjalankan Tugas (Ymt.) adalah Pejabat Yang Menjalankan Tugas yang ditetapkan dalam hal Pejabat Struktural berhalangan sementara dan tidak dapat menjalankan tugas kedinasan karena kepentingan dinas lain, ijin cuti dan atau alasan yang lain yang serupa untuk jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hah.

BAB II AZAS - AZAS TATA NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN DINAS

Bagian Pertama Azas - azas Tata Naskah Dinas

Pasal 2

Azas-azas Tata Naskah Dinas adalah pedoman atau acuan dasar mengenai pelaksanaan naskah dinas satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pasal 3

Azas-azas Tata Naskah Dinas terdiri dari:

- azas dayaguna dan hasilguna adalah penyelenggaraan Tata Naskah Dinas secara berdayaguna dan berhasilguna dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar Naskah Dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas;
- azas pembakuan adalah Naskah Dinas diproses dan disusun menurut tatacara dan bentuk yang telah dibakukan. Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah mengacu kepada pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang membakukan jenis, penyusunan Naskah Dinas, dan tata cara penyelenggaraannya;
- 3. azas pertanggungjawaban adalah penyelenggaraan Tata Naskah Dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan;
- 4. azas keterkaitan adalah kegiatan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum lainnya ;
- azas kecepatan dan ketepatan adalah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan organisasi, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian dan distribusi;
- 6. azas keamanan adalah tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi (isi) mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan distribusi. Demi terwujudnya tata naskah dinas yang berdayaguna dan berhasilguna, pengamanan naskah dan aspek legalitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang paling penting.

Bagian Kedua Tata Persuratan Dinas

Pasal 4

Tata Persuratan Dinas adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan suratmenyurat yang dilaksanakan oleh Satuan Organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 5

Penerapan Tata Persuratan Dinas harus memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan urusan kedinasan melalui surat-menyurat dinas harus dilaksanakan secara cermat agar tidak menimbulkan salah penafsiran ;
- Koordinasi antar pejabat terkait hendaknya dilakukan dengan mengutamakan metode yang paling cepat dan tepat, misalnya diskusi, Kunjungan pribadi dan jaringan telepon lokal. Jika dalam menyusun surat dinas diperlukan koordinasi, pejabat yang bersangkutan melakukannya mulai tahap penyusunan draft, sehingga perbaikan pada konsep final dapat dihindari;
- Urusan kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tatacara dan prosedur surat menyurat harus menggunakan sarana komunikasi resmi.
- 4. Jawaban terhadap surat yang masuk :
 - a. instansi pengirim harus segera mengkonfirmasikan kepada penerima surat atas keterlambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi tanpa keterangan yang jelas;
 - b. instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh instansi pengirim.
- 5. Batas waktu jawaban surat disesuaikan dengan sifat surat yang bersangkutan :
 - a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima ;
 - b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima, dan ;
 - c. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja.
- 6. Waktu penandatanganan surat harus memperhatikan jadual pengirim surat yang berlaku di instansi masing-masing dan segera kirim setelah ditandatangani.
- 7. Penggandaan/Copy surat hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan, dinyatakan dengan memberikan alamat yang dimaksud dalam "Tembusan". Copy surat dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan sebagai berikut:
 - a. copy tembusan adalah copy surat yang disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional terkait;
 - b. copy laporan adalah copy surat yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang, dan ;
 - c. copy untuk Arsip adalah copy surat yang disimpan untuk kepentingan pemeriksaan arsip.
- 8. Tembusan surat disampaikan kepada unit kerja terkait, sedangkan lampiran hanya disampaikan kepada unit yang bertanggung jawab.
- 9. Tingkat Keamanan.
 - a. sangat rahasia disingkat (SR), tingkat keamanan isi surat dinas yang tertinggi, sangat erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak syah atau jatuh ketangan yang tidak berhak, akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara.
 - b. rahasia disingkat (R), tingkat keamanan isi surat dinas yang berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak syah

- c. konfidensial disingkat (K), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak syah atau jatuh ketangan yang tidak berhak akan merugikan negara. Termasuk dalam tingkat Konfidensial adalah jabatan dan terbatas.
- d. biasa disingkat (B), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang tidak termasuk
- dalam butir a sampai dengan c, namun tidak berarti bahwa isi surat dinas tersebut dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya.

10. Kecepatan Penyampaian.

- a. amanat segera/kilat, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan pada hah yang sama dengan batas waktu 24 jam ;
- b. segera, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan dalam waktu 2 x 24 jam ;
- c. biasa, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikan menurut yang diterima oleh bagian pengiriman, sesuai dengan jadual perjalanan caraka/kurir, batas waktu 5 hari.
- 11. Surat dengan tingkat keamanan tertentu (sangat rahasia, rahasia, konfindensial/terbatas) harus dijaga keamanannya dalam rangka keselamatan negara. Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak diketik), berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman surat dinas. Jika surat dinas tersebut dicopy, cap tingkat keamanan pada copy harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli.

12. Penggunaan Kertas Surat.

- a. kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS 80 gram atau disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat, penggandaan dan dokumen pelaporan ;
- b. pengguanaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman (PH) tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. penyediaan surat berlambang Negara dan/atau logo instansi, dicetak diatas kertas 80 gram ;
- d. kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah folio (210 x 330mm).

Disampaing kertas folio, untuk kepentingan tertentu seperti makalah/piper, pidato dan laporan dapat menggunakan kertas dengan ukuran berikut:

- a. A4 yang berukuran 297x210 mm (8/x11/inches) untuk makalah/piper/laporan ;
- b. A5 setengan kuarto (210 x 148) untuk pidato.
- 13. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran :
 - a. penggunaan jenis huruf pica;
 - b. arial 12 atau disesuaikan sengan kebutuhan ;
 - c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan ;
 - d. warna tinta adalah hitam.
- 14. Warna dan kualitas, kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik (White bond) digunakan untuk surat dinas yang asli, sedangkan yang berkualitas biasa digunakan untuk copy surat dinas. Apabila digunakan mesin ketik biasa, tembusan diketik dengan kertas karbon pada kertas doorslag/manifold/tissue. Apabila digunakan mesin ketik elektronis atau computer akan lebih efisien jika tembusan dibuat pada kertas biasa dengan menggunakan mesin foto copy. Naskah dengan jangka waktu simpan 10 tahun atau lebih atau bernilai guna permanen harus menggunakan kertas serendah-rendahnya dengan nilai keasaman (PH) 7.

BAB III NASKAH DINAS

Pasal 6

- (1) Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk-produk hukum dan dalam bentuk surat.
- (2) Semua Naskah Dinas dalam bentuk produk hukum harus melalui legal drafting Bagian Hukum Sekretariat Daerah Purworejo

Pasal 7

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, diolah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang.

Pasal 9

Jenis dan Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 10

Susunan dan bentuk naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL INSTANSI

Bagian Pertama Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 11

- (1) Stempel jabatan dan Stempel Satuan Organisasi berbentuk lingkaran.
- (2) Stempel jabatan dan Stempel Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. garis lingkaran luar;
 - b. garis lingkaran tengah;
 - c. garis lingkaran dalam;
 - d. isi stempel.

Pasal 12

Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel Satuan Organisasi adalah 4 cm ;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel Satuan Organisasi adalah 3,8 cm ;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel Satuan Organisasi adalah 2,7 cm ;

- (1) Stempel Jabatan berisi nama jabatan dan nama Daerah yang bersangkutan dengan pembatas tanda bintang.
- (2) Stempel Jabatan Bupati, menggunakan Lambang Negara.
- (3) Stempel Jabatan Ketua DPRD menggunakan Lambang Daerah.
- (4) Stempel Satuan Organisasi berisi nama Satuan Organisasi yang bersangkutan tanpa menggunakan Lambang.
- (5) Stempel Badan Permusyawaratan Desa tanpa menggunakan lambang.

Pasal 14

Stempel untuk keperluan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua Penggunaan

Pasal 15

Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan ini yaitu Bupati, Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang berhak menggunakan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan ini adalah :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- c. Dinas Daerah Kabupaten ;
- d. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten;
- e. Kecamatan;
- f. Kelurahan.
- g. Pemerintah Desa.

Pasal 17

Stempel jabatan atau Stempel Satuan Organisasi menggunakan tinta berwarna ungu.

Pasal 18

Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Organisasi dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani.

Pasal 19

Pimpinan Satuan Organisasi yang mempunyai dan berhak menggunakan Stempel Jabatan dan atau Stempel Satuan Organisasi menunjuk pejabat/petugas tertentu untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Organisasi.

Pasal 20

Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB V KOP NASKAH DINAS

Bagian Pertama Bentuk dan Isi

Pasal 21

- (1) Kop Naskah Dinas Bupati memuat sebutan Bupati dan menggunakan Lambang Negara berwarna hitam yang ditempatkan dibagian tengah atas, sedangkan kop naskah dinas Bupati yang ditandatangani Wakil Bupati menggunakan kop naskah dinas Bupati, nama jabatan Wakil Bupati dan stempel jabatan Bupati.
- (2) Kop Naskah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten memuat sebutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan di bagian kiri atas.
- (3) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat sebutan Pemerintah Kabupaten, Nama Perangkat Daerah, Alamat, Nomor telepon, Nomor Faximile dan kode pos, menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam yang ditempatkan pada bagian kiri atas.
- (4) Kop Naskah Dinas Pemerintah Desa menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam yang ditempatkan pada bagian kiri atas.
- (5) Kop Naskah Dinas Badan Permusyawaratan Desa tanpa menggunakan lambang.

Pasal 22

Kop Naskah Dinas pada Peraturan Daerah memuat sebutan Pemerintah Kabupaten dan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam yang ditempatkan pada bagian tengah atas.

Pasal 23

Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 24

- (1) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (1), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pada ayat (2), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten.
- (3) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (3) dan (4), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Organisasi Kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (5) digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani Ketua BPD atau anggota yang ditunjuk berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.

BAB VI SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian pertama Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Sampul

Pasal 25

- (1) Sampul Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten berbentuk empat persegi panjang dan berwarna coklat muda jenis kertas Cassing.
- (2) Sampul Naskah Dinas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berukuran sebagai berikut:

JENIS SAMPUL	UKURAN						
	PANJANG	LEBAR					
Kantong	41 cm	30 cm					
Folio/Map	35 cm	25 cm					
1 / 2 Folio	28 cm	18 cm					
1 / 4 Folio	28 cm	14 cm					

Pasal 26

Kop Sampul Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten memuat sebutan Pimpinan Perangkat Daerah, Nama Satuan Organisasi, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos Satuan Organisasi yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Kop Sampul Naskah Dinas Bupati menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan pada tengah atas.
- (2) Kop Sampul Naskah Dinas DPRD menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas.
- (3) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas.
- (4) Kop Naskah Dinas Pemerintah Desa menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas.
- (5) Kop Sampul Naskah Dinas Badan Permusyawaratan Desa tidak menggunakan lambang.

Pasal 28

Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Sampul Naskah Dinas Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Bagian kedua Penggunaan

Pasal 29

- (1) Kop Sampul Naskah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (1), digunakan sebagai sampul Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Kop Sampul Naskah Dinas DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (2) digunakan sebagai sampul Naskah Dinas yang ditandatangani Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (3) dan (4), digunakan sebagai sampul Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Satuan Organisasi.
- (4) Kop Sampul Naskah Dinas BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (5), digunakan sebagai sampul Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Ketua BPD atau anggota yang ditunjuk berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.

BAB VII PAPAN NAMA

Bagian Pertama Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 30

- (1) Papan Nama Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 1 (satu) berbanding 2 (dua) berisi Nama Satuan Organisasi, Alamat, Nomor Telepon dan kode Pos Wilayah.
- (2) Papan Nama Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balok berwarna hitam.

Pasal 31

Bentuk, Ukuran dan Isi Papan Nama Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Kedua Penggunaan

Pasal 32

Papan Nama Satuan Organisasi ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya.

Pasal 33

Bagi beberapa Satuan Organisasi yang berada dibawah satu atap/komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama Satuan Organisasi.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Naskah Dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam Peraturan ini, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 35

Semua Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam peyusunan Tata Naskah Dinas harus mengacu/berpedoman pada peraturan ini.

BAB IX BAGIAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo pada tanggal: 7 Oktober 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : **24** Tahun **2006** Tanggal : **7** Oktober 2006

JENIS DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

I. JENIS NASKAH DINAS

A. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk-produk hukum terdiri dari:

Peraturan Daerah ;
 Keputusan Perangkat Daerah ;

2. Peraturan Bupati; 9. Nota Kesepahaman(MOU);

3. Peraturan Bersama Bupati ; 10. Peraturan Desa ;

4. Keputusan Bersama Bupati;5. Keputusan Bupati;11. Peraturan Kepala Desa;12. Keputusan Kepala desa;

5. Keputusan Bupati;6. Instruksi Bupati;12. Keputusan Kepala desa13. Keputusan Badan

7. Peraturan Perangkat Daerah ; permusyawaratan Desa (BPD).

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk surat terdiri dari:

1. Surat Edaran ; 16. Telaahan staf ;

2. Surat Biasa; 17. Pengumuman;

3. Surat Keterangan; 18. Laporan;

4. Surat Perintah ; 19. Rekomendasi;

5. Surat Izin; 20. Surat Pengantar;

6. Surat Perjanjian;7. Surat Tugas;21. Telegram;22. Berita Daerah;

8. Surat Perintah Perjalanan Dinas; 23. Berita Daeran ,

9. Surat Kuasa ; 24. Notulen ;

10. Surat Undangan; 25. Memo;

11. Surat Fternystean Meiaksanc^an Tugas; 26. Daftar Hadir;

12. Surat Panggilan;13. Nota Dinas;27. Piagam28. Sertifikat;

14. Note Pengajuan Konsep hteskah Dinas; 29. Surat Tanda Tamat Pendidikan

15. Lembar Disposisi; dan Pelatihan.

C. Satuan Organisasi dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten ;

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

3. Dinas Daerah Kabupaten;

4. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten ;

5. Kecamatan;

6. Kelurahan;

7. Desa.

II. KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

1. Bupati

a. Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk-produk Hukum serta dalam bentuk surat yang materinya memuat kebijaksanaan dan atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota, Presiden, Wakil Presiden, Menteri/Anggota Kabinet, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Apabila Bupati berhalangan, penandatanganan naskah dinas dimaksud pada huruf a dan b, dilakukan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas tertentu kepada Pejabat yang ditujuk secara tertulis dengan Peraturan Bupati, kecuali Peraturan Daerah.
- e. Naskah Dinas sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari:

1. Peraturan Daerah; 14. Surat Kuasa; 2. Peraturan Bupati; 15. Surat Undangan; 3. Peraturan Bersama Bupati; 16. Surat Panggilan; 4. Keputusan Bupati; 17. Telegram; 5. Instruksi Bupati; 18.Laporan; 6. Surat Edaran: 19. Rekomendasi; 7. Surat Biasa; 20. Berita Daerah; 8. Surat Keterangan; 21.Berita Acara; 9. Pengumuman; 22. Memo;

10. Surat Perintah; 23. Lembar Diposisi; 11. Surat Izin; 24. Nota Dinas; 25. Piagam; 25. Piagam; 26. Sertifikat; 27. STTPP.

Wakil Bupati.

- a. Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk-produk hukum sebagai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati serta dalam bentuk dan susunan surat sepanjang materinya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota, Presiden, Wakil Presiden, Menteri/Anggota Kabinet, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan serta pihak lain yang dianggap perlu.
- c. Naskah Dinas sebagaimana dimaksud huruf a terdiri dari :

1. Peraturan Bupati; 13. Surat Undangan; 14. Surat Panggilan; 2. Peraturan Bersama Bupati; 15. Nota Dinas; 3. Keputusan Bupati; 4. Instruksi Bupati; 16. Pengumuman; 17. Laporan; 5. Surat Edaran; 6. Surat Kuasa; 18. Rekomendasi; 7. Surat Biasa; 19. Berita Daerah; 20. Berita Acara; 8. Surat Keterangan; 21. Memo; 9. Surat Perintah; 22. Lembar Disposisi 10. Surat Izin;

11. Surat Perjanjian ; 23. Piagam.

12. Surat Perintah Perjalanan 24. Sertifikat Dinas; 25. STTPP

Sekretaris Daerah.

- Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk-produk Hukum yang bersifat penetapan, peraturan teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan;
- Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dari suatu kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan;
- Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, yang ditujukan kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah, pejabat instansi lain dan pihak-pihak lain yang dianggap periu;
- Sekreatris Daerah berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani d. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat dalam rangka pengaturan dan atau koordinasi teknis administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, Asisten Sekretaris Daerah berdasarkan pemberian delegasi menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud huruf c;
- f. Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani:

Peraturan Bupati;
 Keputusan Bupati;
 Surat Edaran;
 Surat Biasa;
 Surat Keterangan;
 Surat Perintah;
 Surat Izin;
 Surat Perjanjian;
 Surat Tugas;
 Berita Daerah;

21. Sertifikat.

10. Surat Perintah Perjalanan Dinas; 20. Piagam;

11. Berita Acara;

Sekretaris Daerah atas wewenang jabatannya menandatangani: g.

1. Surat Edaran ; 12. Pengumuman;

13. Telegram/Radiogram

 Surat Biasa;
 Surat Keterangan;
 Surat Perintah;
 Surat Tugas;
 Surat Tugas; 6. Surat Perintah Perjalanan Dinas ;17. Notulen ;

7. Surat Kuasa; 18. Memo;
8. Surat Undangan; 19.Nota Dinas;
9. Surat Pemyataan 20. Nota Pengajuan Konsep Nas Melaksanakan Tugas; kah Dinas;
10.Surat Panggilan; 21. Lembar Disposisi;
11. Surat Pengantar; 22. Telaahan Staf.

10.Surat Panggilan ; 11.Surat Pengantar;

- Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat yang materinya memuat petunjuk pelaksanaan teknis operasional yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing satuan organisasi yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Asisten berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan data informasi sebagai pelaksanaan teknis operasional dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Asisten menandatangani naskah dinas yang ditujukan kepada pejabat di Lingkungan satuan organisasi yang bersangkutan.
- d. Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas :

Surat Edaran;
 Surat Keterangan;
 Surat Perintah;
 Surat Tugas;
 Surat Undangan;
 Surat Undangan;
 Surat Dinas.

Asisten atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas :

Surat Edaran;
 Surat Keterangan;
 Surat Perintah;
 Surat Tugas;
 Surat Undangan;
 Surat Panggilan;
 Pengumuman;
 Telegram/Radiogram;
 Laporan.
 Memo;
 Nota Hadir;
 Nota Dinas;
 Dinas;
 Pengumuman;
 Telaah Staf.

Kepala Bagian.

- Kepala Bagian menandatangani naskah dinas berdasarkan wewenang yang telah ditentukan dan digariskan oleh pimpinan yang bersifat informasi biasa/staf teknis serta tidak mengandung konsekuensi tanggung jawab yang lebih luas, yang ditujukan kepada eselon bawahan atau yang setingkat.
- Kepala Bagian atas nama atasan langsung atau atas wewenang b. jabatannya dapat menandatangani naskah dinas dalam bentuk susunan surat yang ditujukan kepada unit kerja intern yang bersangkutan.
- Naskah Dinas dimaksud adalah:

5. Nota Dinas bersifat informasi;

 Surat Pengantar;
 Laporan;
 Notulen; 6. Daftar Hadir; 3. Notulen; 7. TelaahStaf;

4. Nota Pengajuan Konsep 8. Lembar Disposisi. Naskah Dinas;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Sekretaris Dev/an Perwakilan Rakyat Daerah atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas berdasarkan wev/enang yang telah ditentukan dan digariskan oleh pimpinan yang bersifat informatif/biasa/staf teknis serta tidak mengandung konsekuensi tanggung jawab yang lebih luas, yang ditujukan kepada eselon bawahan atau yang setingkat.
- Naskah Dinas yang dimaksud adalah : b.

1. Surat Biasa; 8. Telegram/Radiogram;

2. Surat Perintah; 9. Notulen; 3. Surat Tugas; 10. Daftar Hadir;

4. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
Dinas;
11. Nota Dinas;
12. Nota Pengajuan Konsep Naskah

5. Surat Undangan; Dinas:

13. Lembar Diposisi; 6. Pengantar; 7. Pengumuman; 14. Talaahan Staf.

Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

- Pimpinan Satuan Organisasi menandatangan naskah dinas keluar yang a. ditujukan kepada atasan atau yang setingkat dan atau naskah dinas yang isinya menyangkut masalah-masalah prinsip atau mengandung kebijaksanaan teknis satuan organisasi yang bersangkutan.
- Pimpinan Satuan Organisasi atas nama Bupati menandatangani naskah b. dinas:

 Keputusan Bupati; 10. Surat Panggilan; 2. Surat Edaran; 11. Nota Dinas; 12.Rekomendasi; 3. Surat Biasa ; 13. Pengumuman ; 14. Berita Acara ; 4. Surat Keterangan; Surat Tugas; 6. Surat Perintah; 15.Laporan;

7. Surat Perintah Perjalanan 16. Telegram/Radiogram

17. Surat Izin; Dinas; 8. Surat Perjanjian; 18. Surat Undangan.

9. Surat Kuasa;

- Pimpinan Satuan Organisasi atas wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas:
 - 1. Peraturan Satuan Organisasi; 13.; Surat Perjanjian;

14. Surat Pemyataan Melaksanakan 2. Keputusan Satuan Organisasi; Tugas;

3. Surat Edaran; 15. Surat Izin; 4. Surat Biasa; 16. Pengumuman; 5. Surat Keterangan; 17.Laporan;

6. Surat Perintah ; 18. Telegram/Radiogram;

7. Surat Tugas; 19. Notulen; 8. Surat Perintah Perjalanan 20. Nota Dinas ;

Dinas; 21. Nota Pengajuan Konsep Naskah

9. Surat Kuasa; Dinas;

10. Surat Undangan 22. Lembar Disposisi; 11. Surat Panggilan; 23. Telaahan Staf; 12. Surat Pengantar; 24. Piagam;

25.Sertifikat.

Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas bagi Pejabat satu tingkat dibawah Pimpinan Satuan Organisasi menandatangani naskah yang isinya bersifat biasa/rutin.

Naskah Dinas dimaksud adalah:

Surat Keterangan;
 Surat Tugas;
 Surat Undangan;
 Telaahan Staf;
 Lembar Disposisi;
 Surat Pengantar;
 Telegram/Radiogram;
 Laporan;
 Berita Acara;
 Nota dinas yang bersifat informasi.

Camat menandatangani naskah dinas :

1. Peraturan Camat;
2. Keputusan Camat;
3. Surat Edaran;
4. Surat Biasa;
5. Surat Keterangan:
 - Pertanahan;
 - Keuangan;
 - Kepegawaian; atau
 Surat Keterangan lainnya;
6. Surat Perintah;
7. Surat Pengantar;
8. Surat Tugas;
9. Surat Izin;
10. Rekomendasi;
11. Surat Undangan;
12. Surat Perintah perjalanan Dinas;
13. Surat Panggilan;
14. Surat Kuasa; Pengumuman;
15. Memo;
16. Lembar Disposisi;
17. Berita Acara;
18. Nota Dinas;
19. Laporan;
20. Nota Pengajuan Konsep Naskah
Dinas;
21. Dafter Lodin

9. Surat Izin; 21. Daftar Hadir.

Sekretaris Camat atau Kepala Seksi atas nama Camat menandatangani naskah dinas:

1. Surat Biasa; 7. Surat Perintah perjalanan Dinas ;

2. Surat Keterangan lainnya; 8. Memo;

Surat Pengantar;
 Surat Undangan;
 Surat Panggilan;
 Pengumuman;
 Berita Acara;
 Nota Pengajuan Konsep Naskah
 Dinas;
 Pengumuman;
 Legalisasi Surat-surat.

11. Legalisasi Surat-surat. 6. Pengumuman;

Lurah menandatangani naskah di

9. Surat Undangan; 22. Permohonan KTP.

- h. Sekretaris Lurah atau Kepala Seksi atas nama Lurah menandatangani naskah dinas:
 - 1. Surat Biasa: 7. Surat Perintah perjalanan Dinas;
 - 2. Surat Keterangan lainnya; 8. Memo;
 - 3. Surat Pengantar; 9. Berita Acara;
 - 4. Surat Undangan ;5. Surat Panggilan ; 10. Permohonan Perpanjangan KTP;
 - 11. Legalisasi Surat-surat.
 - 6. Pengumuman;
- Kepala Desa menandatangani naskah dinas :
 - 11. Surat Panggilan;
 - 12. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - Peraturan Desa;
 Peraturan Kepala Desa;
 Keputusan Kepala Desa;
 Surat Perintah I
 Surat Izin;
 Surat Kuasa; 5. Surat Biasa; 15. Pengumuman;
 - 6. Surat Keterangan;
 Pertanahan;
 Pertanahan;
 Pengajuan Konsep Naskah
 - Keuangan; Dinas;

18. Lembar Disposisi; 19. Nota Dinas; - Kepegawaian ; - Kelahiran ;

- Kelaniran ; 19. Nota Din - Kematian ; atau 20. Laporan ; Surat Keterangan lainnya ; 21. Notulen ; 20. Laporan; 7. Surat Perintah; 22. Daftar Hadir; 8. Surat Pengantar; 23. Memo;

9. Surat Tugas; 24. Permohonan KTP.

10. Surat Undangan;

Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atas nama Kepala Desa j. menandatangani naskah dinas:

1. Surat Biasa; 7. Surat Perintah perjalanan Dinas ;

2. Surat Keterangan lainnya; 8. Memo;

3. Surat Pengantar; 9. Berita Acara;

10. Permohonan Perpanjangan KTP; 4. Surat Undangan;

5. Surat Panggilan; 11. Legalisasi Surat-surat.

6. Pengumuman;

PEMBUBUHAN PARAF

- Pembubuhan Paraf secara Hierarkhis.
 - Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal 3 (tiga) orang pejabat secara berjenjang/hierarkhis untuk ikut bertanggung jawab karena tugas pokok dan fungsinya atau terkait dengan tugasnya, yakni jenjang paling bawah disebelah bawah kanan kertas, jenjang di atasnya disebelah kanan nama yang berwenang menandatangani dan jenjang teratas disebelah kiri dari nama jabatan penandatanganan.
 - b. Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati diparaf oleh Sekretaris Daerah dan dibubuhkan di belakang nama jabatan penandatangan.
 - Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan C. menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

d. Paraf Pejabat dibubuhkan pada lembar terakhir naskah dinas tersebut, kecuaii untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas, paraf dibubuhkan pada lembar pertama. Sedangkan untuk naskah dinas yang lebih dari satu halaman maka pejabat pembuat naskah dinas memaraf setiap halaman pada sebelah kanan bawah.

Pembubuhan Paraf Koordinasi.

Naskah Dinas yang materinya menyangkut kepentingan unit lain, maka Pejabat yang berwenang dari unit lain tersebut, perlu ikut serta membubuhkan paraf koordinasi pada naskah dinas.

Contoh Bentuk Stempel Paraf Koordinasi.

1) Bentuk stempel paraf koordinasi naskah dinas yang ditujukan kepada Bupati.

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten	
Dst.	
Kepala Bagian	
Dst.	
Unit Kerja lain	
Dst.	

Bentuk stempel paraf koordina naskah dinas yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.

Jabatan	Paraf
Asisten	
Dst.	
Kepala Bagian	
Dst.	
Unit Kerja lain	
Dst.	

3) Bentuk stempel paraf koordinasi naskah dinas yang ditujukan kepada Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten.

Jabatan	Paraf
Kepala Bagian	
Dst.	
Unit Kerja lain	
Dst.	

PENGGUNAAN PENJABAT (Pj.)

Penggunaan Penjabat (Pj.) adalah sebagai berikut:

- a. Penjabat (Pj.) Bupati dipergunakan jika pemegang jabatan Bupati untuk sementara waktu sampai dengan terpilih Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik
- · oleh Gubernur atas nama Presiden;
- b. Penjabat (Pj.) Kepala Desa dipergunakan jika terdapat kekosongan Kepala desa karena habis masa jabatannya, diperhentikan/mengundurkan diri atau meningggal dunia.

PENGGUNAAN Pelaksana Tugas (Pit), "Pin.", DAN "Ymt".

- 1. Pit. (Pelaksana tugas), dituiis di depan nama jabatan yang menjadi wewenangnya, dipergunakan untuk mengisi kekosongan pimpinan atau pejabat struktural pada suatu jabatan struktural, (berhalangan tetap dan belum ditetapkan pengangkatan Pejabat difinitif oleh Pejabat yang berwenang).
- 2. Plh. (Pelaksana harian), dipergunakan jika pejabat yang berwenang berhalangan sementara dan tidak dapat melaksanakan *tugas kedinasan* karena kepentingan dinas lain seperti izin, cuti atau alas an lain yang serupa untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.
- 3. Ymt. (Yang menjalankan tugas), dipergunakan jika pejabat yang berwenang berhalangan sementara dan tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan karena kepentingan dinas lain seperti izin, cuti atau alas an lain yang serupa untuk jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari.

PENGGUNAAN "a.n." DAN "u.b".

A. Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Dalam hal Bupati memberikan mandat penandatanganan kepada pejabat bawahannya, maka penggunaan a.n. dan u.b. sebagai berikut:

- a.n. (atas nama) dipergunakan jika yang berwenang menandatangani naskah dinas, (pejabat setingkat di bawahnya) telah mendapat mandat dari pejabat atasannya, pertanggungjawaban materi naskah dinas tersebut tetap berada ditangan yang memberikan mandat. Pejabat yang menandatangani dapat diminta pertanggungjawabannya tentang isi surat dimaksud oleh yang memberi mandat.
- u.b. (untuk beliau) dipergunakan jika pejabat yang mendapat madat kewenangan menandatangani naskah dinas dari pejabat setingkat diatasnya memberikan kewenangan penandatanganan kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- B. Di Lingkungan Perangkat Daerah.

Dalam hal pimpinan Satuan Organisasi memberikan mandat penandatanganan kepada pejabat dibawahnya, maka penggunaan a.n., u.b., Plh., Pit. dan Ymt. adalah sebagaimana ketentuan pada Romawi V dan VI diatas.

Contoh penandatanganan dan penggunaan Penjabat (Pj.), a.n. (atas nama), u.b. (untuk beliau), Pit. (Pelaksana Tugas), Plh. (Pelaksana harian) dan Ymt. (Yang menjalankan tugas).

- A. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten:
 - 1. Penandatanganan Naskah Dinas
 - a. oleh BUPATI

BUPATI PURWOREJO

NAMA LENGKAP

(dengan gelar)

b. oleh WAKIL BUPATI

Kewenangan yang belum BUPATI PURWOREJO dideiegasikan WAKIL BUPATI

NAMA LENGKAP (dengan gelar)

Kewenangan yang telah **WAKIL BUPATI PURWOREJO** dideleaasikan

NAMA LENGKAP (dengan gelar)

- 2. Penggunaan " Penjabat (Pj.)".
 - a. Dipanjangkan

PENJABAT BUPATI PURWOREJO

NAMA LENGKAP (dengan gelar)

b. Disingkat Pj. BUPATI BUPATI

NAMA LENGKAP (dengan gelar)

3. Penggunaan "a.n." a.n. **BUPATI PURWOREJO** SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS Pangkat

NIP

4. Penggunaan "u.b. a.n. **BUPATI PURWOREJO** SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN.......

NAMA JELAS Pangkat

5. Penggunaan "Pit."	Pit BUPATI PURWOREJO SEKRETARIS DAERAH
	NAMA JELAS Pangkat NIP
	a.n. BUPATI PURWOREJO PIT SEKRETARIS DAERAH ASISTEN
	<u>NAMA JELAS</u> Pangkat NIP
6. Penggunaan "Pin."	PIh. BUPATI PURWOREJO SEKRETARIS DAERAH
	NAMA JELAS Pangkat NIP a.n. BUPATI PURWOREJO PIh. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN
	NAMA JELAS Pangkat NIP
	a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO Plh. ASISTEN

7. Penggunaan "Ymt."

NAIdIA JELAS Pangkat NIP

Ymt SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO
ASISTEN.....

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Penandatanganan Naskah Dinas: 1. Pengguanaan "a.n." a.n. BUPATI PURWOREJO KEPALA..... NAMA JELAS Pangkat NIP a.n. KEPALA DESA SEKRETARIS DESA NAMA JELAS 2. Penggunaan "u.b." a.n. KEPALA..... KEPALA BAGIAN TATA USAHA/ KEPALA BIDANG..... u.b. KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI ... NAMA JELAS Pangkat NIP 3. Penggunaan "Pj." Pj. KEPALA DESA NAMA JELAS 4. Penggunaan "Pit" Pit KEPALA..... KEPALA BAGIAN TATA USAHA/ KEPALA BIDANG.... NAMA JELAS Pangkat NIP PIh. KEPALA..... 5. Penggunaan "PIh." KEPALA BAGIAN TATA USAHA/ KEPALA BIDANG NAMA JELAS Pangkat NIP 6. Penggunaan "Ymt" Ymt KEPALA..... KEPALA BAGIAN TATA USAHA/ KEPALA BIDANG..... NAMA JELAS Pangkat

Di Lingkungan Satuan Organisasi.

VIII. PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN DAN RALAT.

1. PENGERTIAN.

- a. Yang dimaksud dengan perubahan adalah mengubah sebagian dari suatu naskah dinas (dalam hal ini harus dibedakan dengan pengertian ralat).
- b. Yang dimaksud dengan pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlaku lagi suatu naskah dinas terhitung mulai saat ditetapkan dalam pencabutan tersebut.
- c. Yang dimaksud pembatalan adalah suatu pernyataan yang dinyatakan bahwa suatu naskah dinas harus dianggap tidak pernah dikeluarkan.
- d. Yang dimaksud dengan ralat yaitu merubah kekeliruan/kesalahan kecil, misalnya kesalahan pengetikan (salah ketik).

2. TATACARA MERUBAH, MENCABUT ATAU MEMBATALKAN NASKAH DINAS

- a. Naskah Dinas yang bersifat mengatur apabila dirubah, dicabut atau dibatalkan harus dengan naskah dinas yang sama jenisnya atau setingkat lebih tinggi, misalnya Peraturan harus dengan Peraturan. atau Keputusan dengan Peraturan
- b. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan dan pembatalan adalah pejabat yang semula menandatangani naskah dinas tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.
- c. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil misalnya salah ketik, dikeluarkan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas atau dapat oleh pejabat setingkat lebih rendah.

IX. POKOK-POKOK PENGETIKAN NASKAH DINAS.

Ketentuan umum.

Pengetikan Naskah Dinas dilakukan dengan memperhatikan penggunaan kertas, ruang, tepi, alinea, penomoran, pemberian nomor halaman dan kata penyambung.

2. Pengetikan Naskah Dinas.

Pengetikan naskah dinas terutama yang disusun dalam bentuk surat agar diketik di atas kertas ukuran folio. Bidang luas kertas yang dipergunakan, untuk pengetikan naskah dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ruang tepi sebelah atas 3 enter dibawah garis Kop Naskah Dinas ;
- b. Ruang tepi sebelah bawah 5 enter dari tepi kertas sebelah bawah ;
- c. Ruang tepi sebelah kiri 7 kait sampai 20 Jtetibik dari tepi kertas sebelah kiri;
- d. Ruang tepi sebelah kanan 7 ketuk dari tepi kertas sebelah kanan.

BUPATI PUftRWOREUO

H. KELIK SUMRAHAD'SSos., MM

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : **24** Tahun **2006** 1 anggal : **7** oictober **2006**

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS

PERATURAN DAERAH

1. Pengertian

Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yang mengatur Urusan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang labih tinggi dan menetapkan sesuatu organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Susunan

Susunan Peraturan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Peraturan Daerah:
 - 1) Tulisan "PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO";
 - 2) NOMOR dan TAHUN;
 - 3) Nama Peraturan Daerah ditulis "TENTANG ...".
- b. Pembukaan:
 - 1) Tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
 - 2) Tulisan "BUPATI PURWOREJO";
 - 3) Konsideran Menimbang dan Mengingat:
 - a. Menimbang, memuat alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan pembuatan Peraturan dan Konstattering fakta-fakta secara singkat;
 - b. Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan Peraturan Daerah dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah.
 - 4) Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Purworejo dan Bupati Purworejo ;
 - 5) Judul terdiri dari:
 - a. Tulisan "MEMUTUSKAN";
 - b. Tuliasan "menetapkan";
 - c. Tulisan "PERATURAN DAERAH TENTANG.......".
- c. Isi Peraturan Daerah:
 - 1) Pasal-pasal dan ayat-ayat;
 - 2) Apabila materinya luas dibagi dalam bab-bab, bagian-bagian dan paragraf.
- d. Bagian Akhir Peraturan Daerah:
 - 1) Nama tempat disahkan;
 - 2) Tanggal, bulan dan tahun pengesahan;
 - 3) Nama Jabatan Bupati;
 - 4) Tanda tangan pejabat;
 - 5) Nama asli Bupati tanpa gelar dan pangkat;
 - 6) Stempel Bupati.

- e. Pengundangan Peraturan Daerah:
 - 1) Nama tempat pengundangan;
 - 2) Tanggal, bulan dan tahun pengundangan;
 - 3) Nama jabatan Sekretaris Daerah;
 - 4) Tanda tangan Sekretaris Daerah;
 - 5) Nama terang Sekretaris Daerah (nama asli tanpa gelar dan pangkat)
 - 6) Stempel Sekretaris Daerah
 - 7) Tulisan:

"LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO"
'TAHUN......NOMOR......SERI.....NOMOR....."

f. Penjelasan

Penjelasan disusun jika ada hal-hal dalam batang tubuh Peraturan Daerah yang masih perlu dijelaskan lebih lanjut

- Untuk salinan ditulis :
 - a. Salinan:
 - b. Sesuai dengan Aslinya;
 - c. Bagian Hukum;
 - d. Nama Pejabat, Pangkat dan NIP.
- 4. Penandatanganan otentikasi dan penggunaan Kop Naskah Dinas:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Otentikasi Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo ;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten dibuat di atas kertas ukuran folio dengan Lambang Daerah berwarna hitam di sebelah tengah atas, dibawahnya ditulis "PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO".
- 5. Bentuk/Model Naskah Dinas Peraturan Daerah:

LAMBANG DAERAH PEMERINTAH

KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR TAHUN

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO.

Menimbang

- mmmmmmmmmm;
- b.

Mengingat

- mmm;
- 2. mmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
- 3. dst.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO DAN

BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

MMMMMMMMMMMMM

BAB I

Pasal 1

- mmmmmmmm
- mmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

BAB II

Pasal 3

- $(1) \ \ MmmmmmmmmmmmmrnrnmrTimnfimrnrnmmiTimmmrnmmmnim^{\wedge}$
- (3) dst.

BAB III

Pasal 4

- - a. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
 - b. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
 - c. mmmmmmmmmmmmm :
 - 1.mmmmmmmmmmmmmm;
 - 2. mmmmmmmmmmmmmmm ;
 - 3. mmmmmmmmmmmmmmmm.
- - a. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
 - b. mmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
 - c. mmmmmmmmmmmmmm :
 - 1.mmmmmmmmmmmmmm;
 - 2. mmmmmmmmmmmmmmm;

Pasal 5

Disahkan di Purworejo pada tanggal.....

BUPATI PURWOREJO

NAMA ASLI (tanpa gelar)

Diundangkan di Purworejo pada tanggal: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NAMA ASLI (tanpa gelar dan pangkat)

1. Pengertian.

Peraturan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk Peraturan perundangundangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan srfatnya mengatur.

2. Ciri-ciri.

Materi yang bersifat pengaturan dituangkan dalam bab-bab dan pasal-pasal menggunakan angka bulat dan ditanda tangani oleh Bupati.

3. Susunan

Peraturan Bupati terdiri atas :

- a. Kepala Peraturan Bupati:
 - 1) Tulisan " PERATURAN BUPATI PURWOREJO";
 - 2) NOMOR dan TAHUN;
 - 3) Nama Peraturan Bupati yang ditulis "TENTANG".
- b. Pembukaan Peraturan Bupati:
 - 1) Tulisan "BUPATI PURWOREJO";
 - Konsideran menimbang dan mengingat:
 (Dalam konsideran memuat pertimbangan-pertimbangan motivasi, tujuan yang akan dicapai dan Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum ditetapkannya Peraturan tersebut).
 - 3) Menetapkan Judul:
 - A. Tulisan "MEMUTUSKAN";
 - b. Tulisan "Menetapkan";
 - c. Tulisan "PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG......".
- c. Isi Peraturan Bupati;
 - 1) Dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat
 - 2) Apabila materinya luas dibagi dalam bab-bab, bagian-bagian dan paragraf.
- d. Bagian Akhir Peraturan Bupati terdiri atas :
 - 1). Nama tempat ditetapkan;
 - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - 3) Nama jabatan;
 - 4) Tanda tangan Pejabat;
 - 5) Nama lengkap;
 - 6) Stempel jabatan.
- 4. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas :
 - a. Peraturan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati, dengan Lambang Negara warna hitam ;
 - Keabsahan salinan Peraturan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau Pejabat yang diberi wewenang;

Pengundangan

Peraturan Bupati yang mengatur masyarakat secara umum/luas, diundangkan dalam Berita Daerah dengan mencantumkan pengundangan pada bagian akhir naskah Peraturan Bupati.

Pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah dilakukan dengan mencantumkan pernyataan pengundangan sebagai berikut:

Diundangkan di Purworejo pada tanggal..... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

<u>AMA LENGKAP</u>
ANGKAT
IP
ERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
AHUNNOMORSERINOMOR

Peraturan Bupati yang diundangkan dalam Berita Daerah mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

6. Bentuk/Model Naskah Dinas Peraturan Bupati:

LAMBANG NEGARA

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR TAHUN

TENTANG

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

- mmmmmmmmmm:
- mmmmm.

Mengingat

- mmmmmmmmmmmmmmmm;
- 2. mmmmmmmmmmmmmmmm;
- 3. dst.

MEMUTUSKAN:

MMMMMM

BAB I

Pasal 1

- mmmmmmmmm.
- mmmmmmmmmm

Pasal 2

Pasal 3

BAB II MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Paragraf

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Drtetapkan di	
pada tanggal	

BUPATI PURWOREJO

NAMA LENGKAP (dengan gelar)

Diundangkan di Purworejo pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NAMA LENGKA	2		
PANGKAT			
NIP			
BERITA DAERAI	H KABUPATEN	PURWOREJ	0
TAHUNN	OMOR	SERL	NOMOF

7. Bentuk/Model Naskah Dinas Peraturan Perangkat Daerah: PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO LAMBANG PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI DAERAH Kode Pos..... PERATURAN PERANGKAT DAERAH NOMOR TAHUN **TENTANG** KEPALA..... mmmmmmmmmm: mmmmm. Mengingat mmmmmmmmmmmmmmmm; mmmmmmmmmmmmmmm; 3. dst. MEMUTUSKAN: Menetapkan: MMMMMM BAB I

mmmmmmmmm

mmmmmmmmmm

Pasal 2

- c. mmmmmmmmmmmmmm;

Pasal 3

BAB II MMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Paragraf

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Diteta	apkan	di		-	 -	 		-		-	-		-
pada	tangg	al	_				 						

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS Pangkat NIP.

. . .

1. Pengertian.

Keputusan Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk Peraturan peaindang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

2. Ciri-ciri.

Materi yang bersifat penetapan dituangkan dalam Diktum PERTAMA, KEDUA dan seterusnya, dan penandatanganannya dapat dimandatkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah.

3. Susunanan

Keputusan Bupati, terdiri atas:

- a. Kepala Keputusan BuDati:
 - 1) Tulisan "KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO";

 - 3) Nama Keputusan Bupati yang ditulis "TENTANG....."
- b. Pembukaan Keputusan Bupati;
 - 1) Tulisan "BUPATI PURWOREJO";
 - 2) Konsideran menimbang dan mengingat:
 (Dalam konsideran memuat pertimbangan-pertimbangan motivasi,
 tujuan yang akan dicapai dan Keputusan perundang-undangan yang
 dijadikan dasar hukum ditetapkannya Keputusan tersebut);
 - 3) Tulisan "MEMUTUSKAN";
 - 4) Tulisan "Menetapkan".
- c. Isi Keputusan Bupati dituangkan dalam Diktum Diktum :
 - 1) PERTAMA;
 - 2) KEDUA, KETIGA dan seterusnya.
- d. Bagian Akhir Keputusan Bupati:
 - 1) Nama tempat ditetapkan;
 - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - 3) Nama Jabatan;
 - 4) Tanda tangan Pejabat;
 - 5) Nama lengkap;
 - 6) Stempel Jabatan.
- 4. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas
 - Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati, dengan Lambang Negara warna hitam ;
 - b. Keputusan Bupati yang dimandatkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - Keabsahan salinan/petikan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau Pejabat yang diberi wewenang;

5. Bentuk/Model Naskah Dinas Keputusan Bupati:

LAMBANG NEGARA

BUPATI PURWOREJO

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO NOMOR:...../...../....../

TENTANG

BUPATI PURWOREJO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Mengingat

Ditetapkan di pada tanggal

BUPATI PURWOREJO

NAMA LENGKAP

	del Naskah Dinas Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah :
	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAMBANG DAERAH	PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGAN1SASI
571211111	JlNoKotaTelpFax
	Kode Pos
	KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO NOMOR://
	TENTANG
	$ \begin{array}{c} MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$
	BUPATI PURWOREJO,
Menimbang	$: \verb"a". mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm$
	b. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mengingat	: 1 . Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
	2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	
PERTAMA	Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
KEDUA	${\bf Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm$
KETIGA	Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
	Ditetapkan dipada tanggal
	a.n. BUPATI PURWOREJO PIMPINAN PERANGKAT DAERAH
	NAMA JELAS

7.

	PEMER1NTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAMBANG DAERAH	PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI
DAERAH	JlNoKotaTelpFax
	Kode Pos
	SALINAN
	KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO NOMOR://
	TENTANG
	MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
	BUPATI PURWOREJO,
Menimbang	: a. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
	b. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mengingat	: 1 . Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
	2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	
PERTAMA	Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
KEDUA	${\bf Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm$
KETIGA	Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
	an ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat agaimana mestinya
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI PURWOREJO
	Ltd.
	NAMA LENGKAP
	(dengan gelar) NAN SESUAI DENGAN ASLINYA IPINAN PERANGKAT DAERAH

Bentuk/Model Naskah Dinas Salinan Keputusan Bupati:

8.

NAMA JELAS

9. Bentuk/Model Naskah Dinas Petikan Keputusan Bupati: PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO LAMBANG PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI DAERAH Jl......Telp.....Fax..... Kode Pos..... **PETIKAN** KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO NOMOR :...../....../....../ TENTANG BUPATI PURWOREJO, Menimbang : d.s.t.; Mengingat : d.s.t. MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya... Ditetapkan di. pada tanggal. **BUPATI PURWOREJO** t.t.d. NAMA LENGKAP (dengan gelar)

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS

PERATURAN BERSAMA BUPATI

1. Pengertian

Peraturan Bersama Bupati adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan dibuat oleh dua atau lebih Kepala Daerah untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.

2. Ciri-ciri

- a. Isinya bersifat mengatur;
- b. Masa berlakunya lama;
- c. Menggunakan nomor bulat;
- d. Nama judul Peraturan diketik setelah tulisan " Menetapkan ";
- e. Dirumuskan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat;
- f. Ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah yang melakukan kerjasama ;
- g. Tidak memakai tembusan.

3. Susunan

- a. Peraturan Bersama Bupati terdiri atas :
 - 1) Kepala Peraturan Bersama Bupati;
 - 2) Pembukaan Peraturan Bersama Bupati;
 - 3) Isi Peraturan Bersama Bupati;
 - 4) Bagian akhir Peraturan Bersama Bupati.
- b. Kepala Peraturan Bersama Bupati atau Walikota terdiri atas:
 - 1) Tulisan "PERATURAN BERSAMA BUPATI PURWOREJO DAN";
 - 2) NOMOR dan TAHUN;
 - 3) Tulisan TENTANG ";
 - 4) Nama Peraturan Bersama Bupati.
- c. Pembukaan Peraturan Bersama Bupati atau Walikota terdiri atas :
 - 1) Tulisan "BUPATI PURWOREJO DAN......";
 - 2) Konsideran: Menimbang, Mengingat;
 - 3) Judul terdiri atas:
 - 1. Tulisan "Memutuskan";
 - 2. Tulisan "Menetapkan";
 - 3. Tulisan "PERATURAN BERSAMA BUPATI DAN..........
- d. Isi Peraturan Bersama Bupati atau Walikota terdiri atas : Bab-bab, Pasal-pasal dan ayat-ayat.
- e. Bagian akhir Peraturan Bersama Bupati atau Walikota terdiri atas :
 - 1) Nama tempat ditetapkan;
 - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - 3) Nama Jabatan kedua atau lebih Kapala Daerah ;
 - 4) Tanda tangan pejabat;
 - 5) Nama Lengkap;
 - 6) Stempel Jabatan.
- 4. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas.
 - a. Peraturan Bersama Bupati ditandatangani oleh masing-masing Kepala Dearah yang melakukan kerjasama, dibuat diatas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Daerah Pemrakarsa Kerjasama, dengan Lambang Negara Wama Hitam ;

5. Bentuk/model Naskah Dinas Peraturan Bersama Bupati:

LAMBANG NEGARA

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BERSAMA BUPATI PURWOREJO DAN GUBERNUR/BUPATI /WALIKOTA.....

NOMOR TAHUN TAHUN NOMOR

TENTANG

BUPATI PURWOREJO DAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA......

- mmmmmmmmm;
 - mmmmmmmmm

Mengingat

- mmmmmmm:
- mmmmmmm;
- 3. dst.

MEMUTUSKAN:

MMMMMMMMMM

BAB I

Pasal 1

m mmmmmmmmm:

- b.
- c. dst.

Pasal 2

BAB II MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Paragraf

Pasal

- a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
- c. dst.

Ditetapkan di pada tanggal

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

BUPATI PURWOREJO

NAMA LENGKAP (dengan geiar)

NAMA LENGKAP (dengan gelar)

6. Bentuk/model Naskah Dinas Keputusan Bersama Bupati:

LAMBANG NEGARA

BUPATI PURWOREJO

	D.	KEPUTUSAN BERSAM AN GUBERNUR/BUPATI	A BUPATI PURWOREJO /WALIKOTA
		NOMOR :	<u>J J</u>
		NOMOR:	JJ
		TEN	TANG
			IMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
BUI	PATI	PURWOREJO DAN GUE	ERNUR/BUPATI/WALIKOTA
Menimbang	: a		nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
	b		nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mengingat	1		nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
	2		nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
	3.	dst.	
		MEMUT	JSKAN:
Menetapkan	:		
PERTAMA			
KEDUA			mmmmmmmmmmmmmmmmm nmmmmmmmmmmmmmmmmmm
KETIGA	: D:	st.	Ditetapkan di pada tanggal
GUBER	NUR /	BUPATI/WALIKOTA	BUPATI PURWOREJO

6. Bentuk/model Naskah Dinas Keputusan Bersama Bupati

LAMBANG NEGARA

BUPATI PURWOREJO

		KEPUTUSAN BERSAN N GUBERNUR/BUPAT		
		NOMOR:	J J	
		NOMOR:	. <i>J</i>	
		TEN	ITANG	
		MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM		
BUP	ATI P	URWOREJO DAN GU	BERNUR/BU	PATI/WALIKOTA
Menimbang	: a.		nmmmmmm	mmmmmm mmmmmmmmmmmmmm
	b.		nmmmmmm	mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm
Mengingat	1.			mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm
	2.			mmmmmmmmmmmmmmm nmmmmmmmmmmmmmm
	3.	dst.		
		MEMUT	USKAN:	
Menetapkan	:			
PERTAMA				mmmmmmmmmmmmmm nmmmmmmmmmmmmmm
KEDUA				mmmmmmmmmmmmmm nmmmmmmmmmmmmmm
KETIGA	: Dst	:. :		Ditetapkan dipada tanggal
GUBERN	UR /E	BUPATI/WALIKOTA		BUPATI PURWOREJO

- 5. Bentuk/model Naskah Dinas Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding):
 - a. Ditandatangani oleh masing-masing yang melalukan kerja sama dibuat diatas lembar folio tanpa menggunakan kop ;
 - b. dibuat asli 2 (dua) rangkap, masing-masing yang melakukan kerja sama diberi materai cukup dan stempel.

NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DENGAN
NOMOR:
TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Pada hari ini,tanggalbulantahun, yang bertandatangan dibawah ini:
1. Nama :Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintal Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama :Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakiliyang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak sepakat untuk menerbitkan Nota Kesepahaman tentang mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pasal 1

- a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
- c. dst.

mmmmm

Pasal 2

Pasal 3

- a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
- b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
- c. dst.

Pasal 4

Pasal 5

Demikian Nota Kesepahaman ini diatur dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai secukupnya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

NAMA LENGKAP (dengan gelar)

NAMA LENGKAP (dengan gelar)

INSTRUKSI BUPATI

1. Pengertian.

Instruksi Bupati adalah Naskah Dinas yang berisikan perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

2. Ciri-ciri

- a. Berisi petunjuk teknis yang bersrfat mengatur;
- b. Masa berlakunya lama ;
- c. Setelah menetapkan tidak memakai judul;
- d. Menggunakan nomor bulat;
- e. Materinya dituangkan dalam bentuk Diktum tulisan Kepada : Untuk PERTAMA :; KEDUA: dst.;
- f. Dapat menggunakan tulisan "Memperhatikan" setelah tulisan "Mengingaf.

3. Susunan.

- a. Instruksi Bupati terdiri atas:
 - 1) Kepala Instruksi Bupati;
 - 2) Pembukaan Instruksi Bupati;
 - 3) Isi Instruksi Bupati;
 - 4) Bagian akhir Instruksi Bupati.
- b. Kepala Instruksi Bupati terdiri atas:
 - 1) Tulisan "INSTRUKSI BUPATI";
 - 2) NOMOR dan TAHUN;
 - 3) Nama Instruksi Bupati.
- c. Pembukaan Instruksi Bupati terdiri atas :
 - 1) Tulisan "BUPATI PURWOREJO";
 - Konsideran Menimbang, Mengingat dan Meperhatikan : (Konsideran memuat pertimbangan-pertimbangan motivasi dan tujuan dibuatnya instruksi Bupati dan Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum);
 - 3) "MENGINSTRUKSIKAN".
- d. Isi Instruksi Bupati terdiri atas:
 - 1) Kepada;
 - 2) Untuk;
 - PERTAMA;
 - 4) KEDUA, dst.
- f. Diktum menyebutkan pejabat yang dituju dan memuat isi yang harus dilaksanakan.
- g. Bagian akhir Instruksi Bupati terdiri atas :
 - 1) Nama tempat dikeluarkan;
 - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - 3) Tanda tangan pejabat;
 - 4) Nama Lengkap;
 - 5) Stempel Jabatan;
 - 6) Tembusan.

4. Penandatanganan dan Penggunaan Kop Naskah Dinas

- Instruksi Bupati ditanda tangani oleh Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara wama hitam;
- b. Keabsahan salinan Instruksi Bupati yang ditandatangani oleh Bupati

i i

1. Pengertian:

Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan atau petunjuk cara melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah ada dan ditujukan kepada pejabat tertentu .

2. Susunan:

- a. Surat Edaran terdiri atas :
 - 1) Kepaia Surat Edaran;
 - 2) Isi Surat Edaran;
 - 3) Bagian Akhir Surat Edaran.
- b. Kepaia Surat Edaran terdiri atas:
 - 1) Nama tempat ditetapkan;
 - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - 3) Kepada Pejabat/Alamat yang dituju;
 - 4) Nomor;
 - 5) Sifat;
 - 6) Lampiran;
 - 7) Perihal;
 - 8) Kata "SURAT EDARAN" ditempatkan ditengah lembar isi Naskah Dinas.
- c. Isi Surat Edaran tuangkan/dirumuskan dalam bentuk uraian .
- d. Bagian Akhir Surat Edaran terdiri atas :
 - 1) Nama Jabatan;
 - 2) Tanda Tangan Pejabat;
 - 3) Nama, Pangkat dan NIP bagi PNS;
 - 4) Stempel Instansi;
 - 5) Tembusan.
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.
 - a. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara wama hitam;
 - b. Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
 - c. Surat Edaran ditandatangani Pimpinan oleh Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio. dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAM BANG NEGARA

BUPATI PURWOREJO

Mmmmmmm

Kepada:

Nomor

Sifat

Lampiran

Perihal

Mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm Yth. Mmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmm di-

MMMMMMMM

SURAT EDARAN

mmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmm

mmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmm

BUPATI PURWOREJO

NAMA LENGKAP (dengan gelar)

Tembusan:

- 1. Mmmmmmmmm;
- 2. Mmmmmmmmm .

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO LAMBANG PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI DAERAH JI.No.......Kota.....Telp......Fax. Kode Pos Mmmmmmm Kepada: Nomor Sifat di-**MMMMMMMM** Lampiran Mmmmmmmmmmmm Perihal mmmmmmmmmmmm

SURAT EDARAN

a.n. BUPATI PURWOREJO Pimpinan Perangkat Daerah

NAMA JELAS
Pangkat
NIP.....

Tembusan:

- 1. Mmmmmmmmm;
- 2. Mmmmmmmmm.

SURAT KETERANGAN.

1. Pengertian:

Surat Keterangan adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan tertulis dari Pejabat sebagai tanda bukti kebenaran sesuatu hal.

2. Susunan:

- a. Surat Keterangan terdiri atas:
 - 1). Kepala Surat Keterangan;
 - 2). Isi Surat Keterangan;
 - 3). Bagian Akhir Surat Keterangan.
- b. Kepala Surat Keterangan terdiri atas :
 - 1) Tulisan "SURAT KETERANGAN" ditempakan di bagian tengah lembar Naskah Dinas;
 - 2) Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan.
- c. Isi Surat Keterangan terdiri atas:
 - 1) Nama, Jabatan yang menerangkan;
 - 2) NIP, Pangkat/Golongan, Umur Kebangsaan, Agama, Pekerjaan, Alamat dan Identitas yang diperiukan dari pihak yang diterangkan;
 - 3) Maksud Keterangan.
- d. Bagian Akhir Surat Keterangan terdiri atas :
 - 1) Nama Tempat;
 - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - 3) Tanda Tangan Pejabat;
 - 4) Nama Jabatan;
 - 5) Nama jelas pejabat;
 - 6) Pangkat dan NIP;
 - 7) Stempel Jabatan/Instansi;
 - 8) Tembusan.
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.
 - a. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakii Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas "BUPATI" dengan lambang negara warna hitam ;
 - b. Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
 - c. Surat Keterangan ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO LAMBANG SEKRETARIAT DAERAH DAERAH JI.Fax...... Kode Pos SURAT KUASA Yang bertandatangan dibawah ini: a. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmn Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmrn c.NIP : M m m m m m m m MEMBERI KUASA: Kepada: a. Nama : Mmmmmmmmmmmmmmmmmn b. Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmn C. NIP: Mmmmmmmm Untuk Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. M m m m m

Yang memberi kuasa

a.n. BUPATI PURWOREJO SEKRETARIS DAERAH

> NAMA JELAS Pangkat NIP..

Yang diberi Kuasa

NAMA JABATAN

NAMA JELAS Pangkat NIP..

c. NIP : Mmmmmmmm

MEMBERI KUASA:

Kepada:

c. NIP : Mmmmmmm

Untuk

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mmmmm.

Yang diberi Kuasa NAMA JABATAN Yang memberi Kuasa NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS Pangkat NIP..

NAMA JEL^S
Pangkat
NIP..

SURAT UNDANGAN.

1. Pengertian:

Surat Undangan adalah Naskah Dinas yang merupakan pemberitahuan yang meminta kepada yang bersangkutan untuk datang pada waktu, tempat dan acara yang ditentukan .

2. Susunan:

- a. Surat Undangan terdiri atas :
 - 1) Kepala Surat Undangan;
 - 2) Isi Surat Undangan;
 - 3) Bagian Akhir Surat Undangan.
- b. Kepala Surat Undangan terdiri atas :
 - 1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun ditempatkan dikanan atas ;
 - 2) Alamat undangan yang d'rtujukan, ditempatkan di bawah nama tempat, tanggal, bulan dan tahun ;
 - 3) Nomor, Sifat, Lampiran dan Perihal diketik secara vertikal, ditempatkan disebelah kiri atas.
- c. Isi Surat Undangan terdiri atas :
 - 1) Maksud dan tujuan ;
 - 2) Hari penyelenggaraan ;
 - 3) Tanggal, Jam dan Tempat penyelenggaraan;
 - 4) Acara yang akan diselenggarakan ;
 - 5) Tulisan penutup.
- d. Bagian Akhir Surat Undangan terdiri atas :
 - 1) Nama Jabatan pengundang;
 - 2) Tanda tangan pejabat;
 - 3) Nama jelas, pangkat dan NIP;
 - 4) Stempel jabatan/Instansi;
 - 5) Catatan yang dianggap periu.
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.
 - a. Surat Undangan yang ditandatangani oleh BupatiTWakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara wama hitam;
 - Surat Undangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretaris Daerah;
 - c. Surat Undangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMBANG NEGARA

BUPATI PURWOREJO

		Mmm	nmmm
		Kepa	da :
Nomor		Yth.	M m m m m m m m m m m m m
Sifat			M m m m m m m m m m m m m
Lampiran			di -
Perihal	UNDANGAN		MMMMMMMM

BUPATI PURWOREJO

NAMA LENGKAP (dengan gelar)

Tembusan:

- 1. Mmmmmmmmm;
- $2. \quad M\,m\,m\,m\,m\,m\,m\,m\,m\,m\,m\,.$

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO SEKRETARIAT DAERAH

LAMBANG DAERAH	JI	No Kota	.TelpFax
			Kode Pos
		Mm	mmrom
		Kep	ada:
Nomor		Yth.	M m m m m m m m m m m
Sifat			M m m m m m m m m m m m m
Lampiran			di -
Perihal	UNDANGA	AN	MMMMMMMM

MmmmmmmmmmiTimnimmmmrrTimrTiiTirTimm irirnirimrnmrnrnrnrnmiTirn

Hari : M m m m m m m m m m m m m Tanggal : M m m m m m m m m m m m m Waktu : M m m m m m m m m m m m m Tempat : M m m m m m m m m m m m m Acara : M m m m m m m m m m m m m m Keterangan : Mmmmmmmmmmmmmm

> a.n. BUPATI PURWOREJO SEKRETARIS DAERAH

> > NAMA JELAS Pangkat NIP...

Tembusan:

- 1. Mmmmmmmmm;
- 2. Mmmmmmmmm .

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PERANGKAT DAERAH / SATUAN ORGANISASI

LAMBANG	TERRITORAL PAERALI, GALGARIGAGI				
DAERAH	JlNo	Kota	Telp	Fax	
			4 •"A	Kode Pos	
		M	m m m m m		
		K	epada:		
Nomor		Y	th. Mmmm	m m m m m m m m	
Sifat			M m m m r	m m m m m m m m	
Lampiran			di -		
Perihal	UNDANGAN		ММ	MMMMMM	

> NAMA JABATAN PIMPINA N PERANGKAT DAERAH

> > NAMA JELAS Pangkat NIP...

Tembusan :

- 1. Mmmmmmmmm;
- 2. Mmmmmmmmm .

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS.

1. Pengertian:

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas adalah Naskah Dinas yang merupakan alat pemberitahuan dan tanda bukti dari pejabat yang berwenang kepada pejabat/pegawai lain yang menyatakan bahwa seorang pejabat/pegawai telah mulai menjalankan tugas.

2. Susunan:

- a. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas :
 - 1) Kepala Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ;
 - 2) Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
 - 3) Bagian Akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- b. Kepala Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas :
 - 1) Tulisan "SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS";
 - 2) Tulisan "NOMOR".
- c. Isi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas :
 - 1) Nama, Pangkat/Golongan, Ruang, NIP dan Jabatan dari yang memberi pernyataan ;
 - 2) Nama, Pangkat/Golongan, Ruang, NIP dan Jabatan dari yang diberi pernyataan;
 - 3) Nomor, Tanggal, Dasar Surat Keputusan Pengangkatan dan mulai melaksanakan tugas unit kerja.
- d. Bagian Akhir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas terdiri atas :
 - 1) Nama tempat pembuatan ;
 - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - 3) Nama Jabatan pembuat pernyataan ;
 - 4) Tanda tangan;
 - 5) Nama, Pangkat dan NIP;
 - 6) Stempel Jabatan/Instansi.
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.
 - a. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara warna hitam ;
 - b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
 - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMBANG NEGARA

BUPATI PURWOREJO

SURAT	PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOM	OR:
Yang bertanda tangar	n dibawah ini:
N a m a Jabatan	: M m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Dengan ini menyataka	an dengan sesungguhnya bahwa :
N a m a N I P n Ruang Jabatan	: M m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Mmmmmmmmmm No Telah nyata menjalan di, -	arkan Surat Keputusan Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mengingat Sumpah J isi surat pernyataan	ernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengai abatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian har ini temyata tidak benar yang berakibat kerugian bag ersedia menanggung kerugian tersebut.
	M m m m m,
	BUPATI PURWOREJO

NAMA LENGKAP (dengan gelar)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI

LAMBA DAER <i>A</i>	- 11	.No	ax
DAEKA	(1)		Kode Pos
	SURAT PERM	NYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS	
	N O M O R :		
Yang be	ertanda tangan dibav	vah ini:	
	Nama	: M m m m m m m m m m m m m m m m m m m	
	NIP	: M M M M M M M M M M Pangkat/Golonga	
	n	: $\mathbf{M} \mathbf{m} \mathbf{m} \mathbf{m} \mathbf{m} \mathbf{m} \mathbf{m} \mathbf{m} m$	
	J	: M m m m m m m m m m	
	Jabatan	: M m m m m m m m m m m m m m m m m m m	
Dengan	ini menyatakan den	gan sesungguhnya bahwa :	
	Nama	: M m m m m m m m m m m m m m m m m m m	
	NIP	: M M M M M M M M M M Pangkat/Golonga	
	n	: M m	
	Ruang	: M m m m m m m m m m	
	Jabatan	: M m m m m m m m m m m m m m m m m m m	
Yang dia	angkat berdasarkan	Surat Keputusan Mmmmmmmmmm	m
M m m m m	nmmmm Nomor M	Immmmmmmmmm Tertiitung mmmr	n m
-	/ata menjalankan tu	gas sebagai mmmmmmmmmmmmmm	ı m
di,-	M m m m m m m m m m	n m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	m
		aan ini saya buat dengan sesungguhr	
	•	/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dike	
	-	myata tidak benar yang berakibat ke	rugian bagi
negara,	maka saya bersedia	menanggung kerugian tersebut.	
		M m m m m m ,	
		a.n. BUPATI PURWORI	FJO
		PIMPINAN PERANGKAT D	
		= =	

NAMA JELAS Pangkat NIP...

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI

LAMBANG DAERAH	JI.	No	Kota	Telp	Fax
					Kode Pos

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NIP : MMMMMMMMM

Ruang: Mmmmmmmmm

Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

NIP : MMMMMMMMMM

Ruang: Mmmmmmmmm

Jabatan : Mmmmmmmmmmmmmmmmmm

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Mmmmmm.

NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

> NAMA JELAS Pangkat NIP...

v.

1. Pengertian:

Surat Panggilan adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk memanggil pejabat Instansi Pemerintah/Badan Hukum/Swasta/Perorangan, guna meminta 'keterangan mengenai sesuatu permasalahan/persoalan. |

- - a. Surat Panggilan terdiri atas :
 - 1) Kepala Surat Panggilan;
 - 2) Isi Surat Panggilan;
 - 3) Bagian Akhir Surat Panggilan.
 - b. Kepala Surat Panggilan terdiri atas :
 - 1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun ;
 - 2) Nama Instansi Pemerintah /Swasta/Perorangan yang dipanggil;
 - 3) Nomor, Sifat, Lampiran dan Perihal.
 - c. Isi Surat Panggilan memuat Hari, Tanggal, Jam, Tempat, Menghadap kepada, Alamat dan Maksud panggilan.
 - d. Bagian Akhir Surat Panggilan terdiri atas :
 - 1) Nama Jabatan;
 - 2) Tanda tangan Pejabat;
 - 3) Nama, Pangkat dan NIP pejabat;
 - 4) Stempel Jabatan/Instansi;
 - 5) Tembusan.
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.
 - a. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara warna hitam ;
 - b. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
 - c. Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMBANG NEGARA

BUPATI PURWOREJO

			M m m m m
			Kepada:
Nomor		Yth.	M m m m m m m m m m m m
Sifat			M m m m m m m m m m m m
Lampiran			di-
Perihal	M m m m m m m m		MMMMMMMM

Hari Mmmmmmmmmmm m
Tanggal Mmmmmmmmmmm m
Jam Mmmmmmmmmmmm m
Tempat Mmmmmmmmmmmmm.

Menghadap

Demikian untuk diindahkan

BUPATI PURWOREJO

NAMA LENGKAP (dengan gelar)

Tembusan:

- 1. Mmmmmmmmm;
- $2. \quad M\,m\,m\,m\,m\,m\,m\,m\,m\,m\,.$

Jam : Mmmmmmmmmmmmm
Tempat : Mmmmmmmmmmmmm.

Menghadap

Demikian untuk diindahkan

a.n. BUPATI PURWOREJO PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS Pangkat NIP...

Tembusan:

Perihal

- 1. Mmmmmmmmmmmm;
- 2. Mmmmmmmmm.

PEMERIN7AH KABUPATEN PURWOREJO

LAMBANGDAERA	PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI				
H JI.	NoKotaTelpFax				
		Kode Pos			
		M m m m m			
		Kepada :			
Nomor	Yth.	M m m m m m m m m m m m			
Sifat		M m m m m m m m m m m m			
Lampiran		di -			
Perihai	M m m m m m m m m	MMMMMMMM			

Hari : Mmmmmmmmmmmmm

Tanggal : Mmmmmmmmmmmmm

Jam : Mmmmmmmmmmmmmm

Tempat : Mmmmmmmmmmmmmmm.

Menghadap

Demikian untuk diindahkan

NAMA JABATAN PIMPINA N PERANGKAT DAERAH

> NAMA JELAS Pangkat NIP...

Tembusan:

- 1. M m m m m m m m m m;
- 2. Mmmmmmmmmm.

NOTA DINAS

1. Pengertian:

Nota Dinas adalah Naskah Dinas sebagai alat komunikasi tertulis intern antar pejabat unit-unit organisasi, yang memuat pemberitahuan, permintaan, penjelasan, laporan dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses penggarisan atau pematangan sesuatu kebijaksanaan atau proses penyesuaian persoalan/masalah-masalah kedinasan.

2. Susunan:

- a. Nota Dinas terdiri atas :
 - 1) Kepala Nota Dinas;
 - 2) Isi Nota Dinas;
 - 3) Bagian Akhir Nota Dinas.
- b. Kepala Nota Dinas terdiri atas :
 - 1). Tulisan "NOTA DINAS " yang diletakkan ditengah-tengah lembar naskah dinas;
 - 2). Pejabat yang dituju;
 - 3). Pejabat yang mengirim;
 - 4). Tanggal, Nomor, Sifat, Lampiran dan Perihal;
- c. Isi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian .
- d. Bagian Nota Dinas terdiri atas :
 - 1) Nama Jabatan ;
 - 2) Tanda Tangan;
 - 3) Nama, Pangkat dan NIP;
 - 4) Tembusan.
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.

Nota Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atau Pejabat lainnya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan .

dIN JB^SUBd SV~I3r VLWN

HVd3Va !V>I9NVa3d NVNIdINId Nvivavr vinvn

LULU LULU LULU

LULU LULU LULU

LULU LULU LULU

LULULUWWLULUUULUWUULUWLUUJW
LUUJLUWMLULULULUULUWLUUJW
LUUJLUMMLULULULUULUMLUMLUUJW

SVNIQ-VIO N

sod ©po>i

.....X B J • • • d | 9 i B » O > I O N i r

HVd3Va 9NV91W1

isvsiNvoao Nvmvs/Hvuava iv*9NVU3d orauoMund N3ivdnav>< HviNiaawad

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 'ERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI

LAMBANG DAERAH	PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI		
	NoKotaTelpFax		
	Kode Pos		

NOTA - DINAS

Kepada Yth MmmmmmmmmmmmmmmmLewat Yth MmmmmmmmmmmmmmmmDari MmmmmmmmmmmmmmmTembusan MmmmmmmmmmmmmmmmmTanggal Nomor Sifat MmmmmmmmmmmmmmmLampiran MmmmmmmmmmmmmmmmPerihal Mmmmmmmmmmmmmmm

> > KEPALA BAGIAN / KEPALA BIDANG

NAMA JELAS Pangkat NIP

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH K	ABUPATEN PURW	OREJO		
	PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI				
	NoK	otaTelp	Fax		
		\boldsymbol{k}	Kode Pos		

NOTA - DINAS

Kepada Yth	M m m m m m m m m m m m m m
Lewat Yth	M m m m m m m m m m m m m m
Dari	M m m m m m m m m m m m m m
Tembusan	M m m m m m m m m m m m m m
Tanggal	M m m m m m m m m m m m m m
Nomor	M m m m m m m m m m m m m m
Sifat	M m m m m m m m m m m m m m
Lampiran	M m m m m m m m m m m m m m
Perihal	M m m m m m m m m m m m m

> KEPALA SUB BAGIAN / KEPALA SUB BIDANG/KEPALA SEKSI

> > NAMA JELAS Pangkat NIP

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS.

1. Pengertian:

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adaiah alat komunikasi intern yang ditujukan kepada Pejabat atasan guna menyampaikan Konsep Naskah Dinas untuk mendapatkan penyelesaian atau tanda tangan.

2'. Susunan:

- a. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas :
 - 1) Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ;
 - 2) Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - 3) Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.
- b. Kepala Surat Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas :
 - 1) Nama tempat;
 - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun ;
 - 3) Pejabat/Alamat yang dituju;
 - 4) Tulisan "NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS.
- c. Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas :
 - 1) Jenis naskah yang dituju ;
 - 2) Pejabat/alamat tujuan naskah dinas disampaikan ;
 - 3) Dari Pejabat yang mengirim Naskah Dinas;
 - 4) Tentang isi Naskah Dinas;
 - 5) Catatan yang diperlukan ;
 - 6) Permohonan mendapatkan tanda tangan/ pengesahan /persetujuan.
- d. Bagian Akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas :
 - 1) Nama Jabatan ;
 - 2) Tanda Tangan Pejabat;
 - 3) Nama pejabat berikut Pangkat dan NIP;
 - 4) Tulisan Disposisi Pimpinan.
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.

Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Perangkat Daerah dibuat di atas kertas folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan .

4 Bentuk/Model Naskah Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.

	PEMERINTAH KABU	PATEN PURWOREJO			
LAMBANG	PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI			
DAERAH	JiNoKota	JiFax			
		Kode Pos			
		M m m m m m			
		Kepada :			
Nomor	mmmmmmmm Yth.				
		M m m m m m m m m m m m			
		di			
		MMMMMMMM			
	NOTA PENGAJUAN KONSEP NAS	SKAH DINAS			
Disampaik	an dengan hormat :				

Kepada : Mmmmmmmmmmmmmmm

·

: M m m m m m m m m m m m m m m m m

DISPOSISI PIMPINAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

Tindak lanjut Staf

Dari

NAMA JELAS Pangkat NIP...

Catatan: Coret yang tidak perlu.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI

LAMBANGDAERA	_	I DALKAII/O	AIGAN GRO	ANIOAOI
_		Kota	Telp	Fax
				Kode Pos

Mmmmmm.

Kepada:

di.

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Dari : Mmmmmmmmmmmmmmmm

Untuk mohon tanda tangan atas : Mmmmmmmmmmmmmmmm

DISPOSISI PIMPINAN NAMA JABATAN PIMPINAN UNIT KERJA

Tindak lanjut Staf

NAMA JELAS Pangkat NIP...

Catatan: Coret yang tidak perlu.

LEMBAR DISPOSISI

1. Pengertian:

Lembar Disposisi adalah alat komunikasi yang ditujukan kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah.

2: Susunan:

- a. Lembar Disposisi terdiri atas :
 - 1) Kepala Lembar Disposisi;
 - 2) Isi Lembar Disposisi;
 - 3) Bagian Akhir Lembar Disposisi.
- b. Kepala Lembar Disposisi terdiri atas :
 - 1) Tulisan "LEMBAR DISPOSISI";
 - 2) Surat dari;
 - Nomor Surat;
 - 4) Tanggal Surat;
 - 5) Diterima tanggal;
 - 6) Nomor Agenda Surat;
 - 7) Sifat;
 - 8) Perihal;
 - 9) Diteruskan kepada;
 - 10) Catatan.
- c. Isi Lembar Disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian.
- d. Bagian Akhir Lembar Disposisi dibubuhi paraf atasan yang memberi disposisi beserta tanggalnya.
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.
 - a. Lembar Disposisi yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran '/4 folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara berwama hitam ;
 - b. Lembar Disposisi yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah dibuat di atas kertas ukuran % folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan .

4. Bentuk/Model Naskah Lembar Disposisi:

П

LAMBANG NEGARA

BUPATI PURWOREJO

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari No. Surat Tgl. Surat :	Diterima Tgl No. Agenda Surat : Sifat Sangat Segera Rahasia segera
Perihal :	
Diteruskan Kepada Sdr :	Dengan hormat harap
• M M M M M M M M M M M] Tanggapan dan Saran
 MMMMMMMMMMM] Proses lebih lanjut
MMMMMMMMMMM Dstnya] Koordinasi/konfirmasi
	•••••

BUPATI PURWOREJO Paraf dan Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JELAS

PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI LAMBANG DAERAH Kode Pos LEMBAR DISPOSISI Surat dari Diterima Tgl No. Surat No. Agenda Surat Tgl. Surat Siat Rahasia Segera Sangat segera Perihal Diteruskan Kepada Sdr : Dengan hormat harap] Tanggapan dan Saran • M M M M M M M M M M M] Proses lebih lanjut] Koordinasi/konfirmasi Dstnya.....

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH Paraf dan Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JELAS

TELAAHAN STAF

1. Pengertian:

Telaahan Staf adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis, pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan saran-saran tentang suatu masalah.

2. Susunan:

- a. Telaahan Stafterdiri atas:
 - 1) Kepala Telaahan Staf;
 - 2) Isi Telaahan Staf;
 - 3) Bagian Akhir Telaahan Staf.
- b. Kepala Telaahan Stafterdiri atas :
 - 1) Tulisan "TELAAHAN STAF" diletakan d'rtengah-tengah lembar naskah ;
 - 2) Pejabat/alamat yang dituju ;
 - 3) Pejabat yang mengirim;
 - 4) Tanggal, Nomor, Sifat, Lampiran dan Perihal.
- c. Isi Telaahan Stafterdiri atas:
 - 1) Pokok persoalan;
 - 2) Pra Anggapan
 - 3) Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan (bila ada);
 - 4) Pembahasan/analisa;
 - 5) Kesimpulan;
 - 6) Saran tindak .
- d. Bagian Akhir Telaahan Stafterdiri atas :
 - 1) Nama Jabatan ;
 - 2) Tanda Tangan Pejabat;
 - 3) Nama Jelas Pejabat berikut Pangkat dan NIP ;
 - 4) Tembusan.
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.

Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Pejabat Perangkat Daerah dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan .

Bentuk/Model Naskah Dinas Telaahan Staf: PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI LAMBANG-No......Kota......Telp......Fax...... DAERAH Kode Pos TELAAHAN STAF Kepada : M m m m m m m m m m m m m mDari : M m m m m m m m m m m m m mTanggal : M m m m m m m m m m m m m Nomor : M m m m m m m m m m m m m Sifat : M m m m m m m m m m m m m Lampiran : M m m m m m m m m m m m m mPerihal : M m m m m m m m m m m m m mPokok Persoalan Ι. II. Pra. Anggapan Ш Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan Pembahasan/analisa Kesimpulan VI. Saran tindak

NAMA JABATAN

M m m m m,....

NAMA JELAS Pangkat NIP.

${\bf Tembusan}\ .$

- 1. Mmmmmmmmm;
- 2. Mmmmmmmm.

R. PENGUMUMAN

1. Pengertian:

Pengumuman adalah Naskah Dinas yang berisi pemberitahuan yang ditujukan kepada masyarakat umum atau kelompok masyarakat maupun kepada pegawai yang sifatnya beraneka ragarn dan merupakan penjelasan pernyataan atau saran dan petunjuk iebih lanjut mengenai sesuatu urusan.

2. Susunani

- a. Pengumuman terdiri atas :
 - 1) Kepa!a Pengumuman;
 - 2) Isi Pengumuman;
 - 3) Bagian Akhir Pengumuman.
- b, Kepala Pengumuman terdiri atas :
 - 1) Tulisan "PENGUMUMAN" diletakkan di tengah-tengah lembar naskah ;
 - 2) NOMOR dan TAHUN;
 - Tulisan "TENTANG";
 - 4) Nama judul Pengumuman.
- c. Isi Pengumuman dirumuskan dalam bentuk uraian.
- d. Bagian Akhir Pengumuman terdiri atas :
 - 1) Nama tempat;
 - 2) Tanggal, Bufan dan Tahun;
 - 3) Nama Jabatan;
 - 4) Tanda tangan pejabat berikut Nama Jelas, PangKai dan NIP;
 - 5) Stempel Jabatan/Instansi.
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.
 - Naskah Dinas Pengumuman yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara berwarna hitam ;
 - b. Naskah Dinas Pengumuman yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat di atas kertas folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. Naskah Dinas Pengumuman yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bentuk/Mode! Naskah Dinas Pengumuman :

LAMBANG NEGARA

BUPATS PURWOREJO

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTAN G

DiKeiuarkan di......pada tanggal.....

BUPATJ PURWOREJO

NAMA LENGKAP (dengan geiar)

PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISES!***

	PERANGRAI	DAEKAHISE	TIU AN ORGA	AINIOEO!
LAMBANG <u> DAERAH</u>	JINo	Kota	Telp	Fax
				Kode Pos

PENGUMUMAN

NOMOR:....

TENTANG

Dikeluarkan di......pada tanggal.....

an. BUPATI PURWOREJO PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

> NAMA JELAS Pangkat

PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI

DAERAH JI		PERANGKAI DAEKAH/SAIUAN UKGANISASI
PENGUMUMAN NOMOR: TE NTAN G MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM	LAMBANG DAERAH	JINoKotaTelprFax
NOMOR: TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM	5712117111	Kode Pos
NOMOR: TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM		
NOMOR: TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM		
TENTAN G MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM		PENGUMUMAN
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M		NOMOR :
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M		
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M		TE NTAN G
M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	MI	W M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	M I	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m		
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	Mmmmm	
M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	mmmmmmmm	n m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
	M m m m m	
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m		
M m m m m m m m m m m m m m m m m m m m		
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m		
		Dikeluarkan di
Dikeluarkan di		pada tanggal
		PIMPINAN PERANGKAT DAFRAH
Dikaluarkan di		
		PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS Pangkat NIP.

S. LAPORAN

1. Pengertian:

Laporan adalah aiat pemberitahuan atau pertanggung jawaoan dari Pejabat bawahan kepada atasan atau dari suatu Tim Kerja yang disusun secara lengkap, sistematis dan kronologis.

2. Susunan:

- a. Laporan terdiri atas :
 - 1) Kepala Laporan;
 - 2) Isi Laporan;
 - 3) Bagian Akhir Laporan.
- b. Kepala Laporan terdiri atas
 - 1) Tulisan "LAPORAN" yang ditempatkan ditengah-tengah lembar naskah ;
 - 2) Judul Laporan.
- c. Isi Laporan dirumuskan dalam bentuk uraian secara lengkap, sistematis dan kronologis terdiri atas:
 - 1) Data;
 - 2) Analisa;
 - 3) Evaluasi;
 - 4) Kesimpulan dan saran ;
 - 5) Penutup.
- d. Bagian Akhir Laporan terdiri atas :
 - 1) Nama Tempat;
 - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - 3) Nama Jabatan pembuat laporan ;
 - 4) Tanda tangan pejabat;
 - 5) Nama jelas, Pangkat dan NIP;
 - 6) Stempel Jabatan/Instansi.
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.
 - a. Naskah Dinas Laporan yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara berwarna hitam .
 - b. Naskah Dinas Laporan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati atas wewenang jabatannya, dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskan Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. Naskah Dinas Laporan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskan Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

S. LAPORAN

1. Pengertian:

Laporan adalah alat pemberitahuan atau pertanggung jawaban dari Pejabat bawahan kepada atasan atau dari suatu Tim Kerja yang disusun secara lengkap, sistematis dan kronologis.

2. Susunan:

- a. Laporan terdiri atas :
 - 1) Kepala Laporan;
 - 2) Isi Laporan;
 - 3) Bagian Akhir Laporan.
- b. Kepala Laporan terdiri atas
 - 1) Tulisan "LAPORAN" yang ditempatkan ditengah-tengah lembar naskah ;
 - 2) Judul Laporan.
- c. isi Laporan dirumuskan dalam bentuk uraian secara lengkap, sistematis dan kronologis terdiri atas:
 - 1) Data;
 - 2) Analisa;
 - 3) Evaluasi;
 - 4) Kesimpulan dan saran ;
 - 5) Penutup.
- d. Bagian Akhir Laporan terdiri atas :
 - Nama Tempat;
 - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - 3) Nama Jabatan pembuat laporan;
 - 4) Tanda tangan pejabat;
 - 5) Nama jelas, Pangkat dan NIP;
 - 6) Stempel Jabatan/Instansi.
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas
 - a. Naskah Dinas Laporan yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara berwama hitam .
 - b. Naskah Dinas Laporan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati atas wewenang jabatannya, dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskan Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. Naskah Dinas Laporan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskan Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

LAMBANG NEGARA

BUPATI PURWOREJO

LAPORAN

 $\mathsf{M} \; \mathsf{M} \;$

I. PENDAHULUAN

- II. 1. ISI LAPORAN
 - a. Data

- b. Analisa
 - MmmmninirTirTimmmmmmmmmmmnimmrnnimmrnrTifTirTim
- d. Evaluasi

MmmmmnimmniiTinimnirnninimiTimmiTirnnirnmmnifTirTiiTi

- 2. BIDANG
 - a. Data

- b. Analisa
- c Evaluasi

MmiTimnimmrTininimriinimmriimmmmmmmniiTimiTinimm

3.	BIDANG			
		dst		

III. KESIMPULAN SARAN

IV. PENUTUP

Mmmmmm, mmmmmmm

BUPATI PURWOREJO

NAMA TERANG (dengan gelar)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO LAMBANG PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI DAERAH

JL	No	Kota	Telp	Fax
				Kode Pos

LAPORAN

$\mathsf{M} \; \mathsf{M} \;$

PENDAHULUAN

- 1. ISI LAPORAN
 - a. Data

 $\mathsf{M} \, \mathsf{m} \,$

c. Analisa

c. Evaluasi

- 2. BIDANG
 - a. Data

b. Analisa

c. Evaluasi

3. BIDANG

dst

III. KESIMPULAN SARAN

IV. PENUTUP

Mmmmmm, mmmmmmm

a.n. BUPATI PURWOREJO PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS Pangkat NIP.

LAMBANG DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI

JL	No	Kota	Telp	Fax

Kode Pos

LAPORAN

 $\mathsf{M} \; \mathsf{M} \;$

PENDAHULUAN

- 1. ISI LAPORAN
 - a. Data

b. Analisa

- 2. BIDANG
 - a. Data

h Analisa

a. Evaluas

3. BIDANG

dst

KESIMPULAN SARAN

IV. PENUTUP

Mmmmmmm, mmmmmm

NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

> NAMA JELAS Pangkat NIP

Pengertian

Rekomendasi adalah Naskah Dinas yang berisikan keterangan/penjelasan untuk mendukung sesuatu hai.

Susunan:

- a. Rekomendasi terdiri atas :
 - 1) Kepala Rekomendasi;
 - 2) Isi Rekomendasi;
 - 3) Bagian Akhir Rekomendasi.
- b. Kepala Rekomendasi terdiri atas :
 - 1) Tulisan "REKOMENDASI" ditempatkan ditengah-tengah lembar naskah dinas :
 - 2) Nomor dan tahun ditempatkan dibawah tulisan Rekomendasi;
 - 3) Tulisan "TENTANG"
 - 4) Nama/judul Rekomendasi.
- c. Isi Rekomendasi dirumuskan dalam bentuk uraian.
- d. Bagian Akhir Rekomendasi terdiri atas :
 - 1) Nama tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun ;
 - 2) Nama Jabatan pembuat Rekomendasi;
 - 3) Tanda tangan pejabat;
 - 4) Nama jelas, Pangkat dan NIP;
 - 5) Stempel Jabatan/Instansi.

Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas

- Naskah Dinas Rekomendasi yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara berwama hitam ;
- b. Naskah Dinas Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
- c. Naskah Dinas Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bentuk/Model Naskah Dinas Rekomendasi.

LAMBANG NEGARA

BUPATI PURWOREJO

REKOMENDASI NOMOR.....

TENTANG

$\mathsf{M} \; \mathsf{M} \;$

BUPATI PURWOREJO

NAMA JELAS

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISAS

LAMBANG		PERANGKAT	DAERAH/S	ATUAN ORG	ANISASI
DAERAH	JI.	No	Kota	Telp	Fax
					Kode Pos

REKOMENDASI NOMOR.....

TE NTANG

Mmmmmm,

a.n. BUPATI PURWOREJO PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS Pangkat NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI

LAM BANG		LENANONAI	DALKAIIIO	AIOAN ONO	ANIOAOI
	JI.		Kota	Tefp	Fax
					Kode Pos

REKOMENDASI NOMOR.....

TENTANG

$\mathsf{M} \; \mathsf{M} \;$

M m m m m,....

NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

> NAMA JELAS Pangkat NIP

SURAT PENGANTAR.

1. Pengertian:

Surat Pengantar adalah Naskah Dinas yang dipergunakan sebagai pengantar untuk mengirim sesuatu naskah atau barang dan sebagainya yang pada umumnya tidak memeriukan penjelasan.

2. Susunan:

- a. Surat Pengantar terdiri atas :
 - 1) Kepala Surat Pengantar;
 - 2) Isi Surat Pengantar;
 - 3) Bagian Akhir Surat Pengantar.
- b. Kepala Surat Pengantar terdiri atas :
 - 1) Nomor;
 - 2) Pejabat/alamat yang dituju;
 - 3) Tulisan "SURAT PENGANTAR".
- c. Isi Surat Pengantar terdiri atas :
 - 1) Kolom nomor urut;
 - 2) Kolom jenis yang dikirim;
 - 3) Kolom banyaknya naskah/barang ;
 - 4) Kolom keterangan.
- d. Bagian Akhir Surat Pengantar terdiri atas :
 - Nama tempat;
 - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - 3) Nama jabatan pembuat pengantar;
 - 4) Tanda tangan;
 - 5) Nama, Pangkat dan NIP;
 - 6) Stempel Instansi;
 - 7) Penerimaan.
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.

Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah dibuat diatas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4	Bentuk/Model Naskah Dinas Surat Pengantar.						
	LAMB		H KABUPATEN PUF Daerah/Satuan C				
	H		KotaTefp	Fax Kode Pos			
			Kepada				
			Yth. Mmmmmmm Mmmmmmm				
di - M M M M M M M				MMMMM			
			PENGANTAR				
	No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan			
			M m m m m m , .				
	Diteri	ma tanggal,					
	Y	ang menerima	NAM	IA JABATAN			
	<u>NAMA JELAS</u> Pangkat NIP			AMA JELAS angkat NIP			

TELEGRAM.

1. Pengertian:

Telegram adalah Naskah Dinas berisi berita singkat yang perlu disampaikan dengan cepat dan dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

2. Susunan:

- a. Telegram terdiri atas :
 - 1) Kepala Berita Telegram;
 - 2) Isi Berita Telegram;
 - 3) Bagian Akhir Berita Telegram.
- b. Kepala Telegram terdiri atas :
 - 1) Pejabat yang mengirim;
 - 2) Pejabat/Alamat yang dituju;
 - 3) Tembusan.
- c. Isi Telegram terdiri atas:
 - 1) Klasifikasi;
 - 2) Nomor;
 - 3) Uraian isi berita dirumuskan dalam kalimat singkat dan jelas ;
 - 4) Tanggal pembuatan.
- d. Bagian akhir Telegram terdiri atas :
 - 1) Nama pejabat yang mengirim;
 - 2) Nama jabatan yang mengirim;
 - 3) Tanda tangan pejabat yang mengirim ;
 - 4) Stempel Instansi
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.
 - a. Naskah Berita Telegram yang dikirim menggunakan telekomunikasi elektronika Sekretariat Daerah dibuat dalam formulir Sekretariat Daerah.
 - b. Naskah Berita Telegram yang dikirim melalui Kantor Telegram menggunakan formulir dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Keabsahan isi Berita Telegram dirumuskan dalam formulir berita dimaksud pada hurf a, setelah ditandatangani oleh pejabat dimaksud huruf c;
 - d. Pengiriman Berita Telegram dilakukan oleb Bagian Sandi dan Telekom
- 4. Cara Pengiriman.

Pengiriman Telegram dilaksanakan dengan menggunakan Telekomunikasi Elektronik Sekretariat Daerah atau Kantor-kantor Telegram.

5. Bentuk/Model Naskah Dinas Telegram.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

FORMULIR BERITA

Registrasi No:

PANGGILAN JENIS NOMOR DERAJAT

DARI

UNTUK

M m m m m m m m m m m m m m m TEMBUSAN

KLASIFIKASI SEGERA Nomor

AAA TTK MMMMMMMMM KMA MMMMMMMMMM

BBB TTK MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MMMMMMMMMMMMM TTK

CCC TTK DSTNYA TTK HBS

Tanggal waktu pembuatan

	No	Waktu		Lalu	Paraf
	Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
Pengirim :					
Nama					
Jabatan					
Tanda tangan					

BERITA DAERAH

1. Pengertian

Berita Daerah adalah Naskah Dinas yang diterbitkan oleh Bupati yang ditujukan kepada DPRD untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah guna mendapatkan persetujuan.

2. Susunan.

- a. Berita Daerah terdiri atas :
 - 1) Kepala Berita Daerah ;
 - 2) Isi Berita Daerah;
 - 3) Bagian Akhir Berita Daerah.
- b. Kepala Berita Daerah terdiri atas :
 - 1) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - 2) Pejabat atau Alamat yang dituju;
 - 3) Nomor, Sifat, Lampiran dan Perihal;
 - 4) Tulisan "BERITA DAERAH"
- c. Isi Berita Daerah terdiri atas uraian maksud penyampaian Berita Daerah.
- d. Bagian Akhir Berita Daerah terdiri atas :
 - 1) Nama Jabatan ;
 - 2) Tanda tangan Pejabat;
 - 3) Nama, Pangkat dan NIP;
 - 4) Stempel Jabatan/Instansi
 - 5) Tembusan.

3. Penandatangan dan penggunaan Kop Naskah Dinas

- a. Naskah Dinas Berita Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas formulir ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara berwarna hitam ;
- b. Naskah Dinas Berita Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah.

Bentuk/Model Naskah Dinas Berita Daerah.

LAMBANG NEGARA

BUPATI PURWOREJO

Mmmmmmm

Kepada:

Nomor Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmm

Lampiran di. -

Perihal Mmmmmmmmmm MMMMMMMMM

Mmmmmmmmmmmmmm

BERITA DAERAH

BUPATI PURWOREJO

NAMA LENGKAP (dengan gelar)

Tembusan:

- 1. M m m m m m m m m m:
- 2. Mmmmmmmmm.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO SEKRETARIAT DAERAH

DAERAH ^{JI.}	JI.	NoKotaTelpFax
		Kode Pos
		M m m m m m m
		Kepada :
Nomor		Yth. Mmmmmmmmmmmmm
Sifat		m m m m m m m m m m m m m m m m m m

LAMBANG

Lampiran '

BERITA DAERAH

di. -

> a.n. BUPATI PURWOREJO SEKRETARIS DAERAH

> > NAMA JELAS Pangkat NIP

Tembusan:

- 1. Mmmmmmmmm:
- 2. Mmmmmmmmm.

BERITA ACARA.

1. Pengertian:

Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi pernyataan yang bersifat pengesahan atas suatu kejadian, peristiwa, perubahan status dan lain-lain bagi suatu permasalahan baik berupa perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian kebijaksanaan pimpinan.

2. Susunan:

- a. Berita Acara terdiri atas :
 - 1) Kepala Berita Acara;
 - 2) Isi Berita Acara;
 - 3) Bagian Akhir Berita Acara.
- b. Kepala Berita Acara terdiri atas :
 - 1) Tulisan "BERITA ACARA "ditempatkan ditengah-tengah lembar naskah ;
 - 2) Nomor Berita Acara;
 - 3) Nama Berita Acara.
- c. Isi Berita Acara dirumuskan dalam bentuk uraian yang didalamnya dicantumkan :
 - 1) Tempat, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun kejadian ;
 - 2) Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Alamat;
 - 3) Permasalahan pokoknya.
- d. Bagian Akhir Berita Acara terdiri atas :
 - 1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun ;
 - 2) Tulisan " Pihak" yang teriibat dalam Berita Acara;
 - 3) Tanda tangan pihak yang teriibat dalam Berita Acara ;
 - 4) Nama jelas pihak pejabat yang teriibat Berita Acara;
 - 5) Stempel Jabatan/Instansi;
 - 6) Tulisan dilakukan dihadapan......(siapa yang menyaksikan Berita Acara tersebut);
 - 7) Nama jelas dan NIP bila ada ;
 - 8) Tanda tangan yang menyaksikan ;
 - 9) Tulisan "Demikian Berita Acara dibuat dalam rangkap......."
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.
 - a. Berita Acara ditandatangani oleh pihak-pihak yang teriibat didalamnya, termasuk pejabat yang menyaksikan ;
 - b Berita Acara yang ditandatangani oleh Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara berwarna hitam ;
 - c. Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - d. Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas wewengan jabatannya, dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Berita Acara.

LAMBANG NEGARA

BUPATI PURWOREJO

BERITA ACARA NOMOR:....

TENTANG

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap.....untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 $\mathsf{M}\,\mathsf{m}\,\mathsf{m}\,\mathsf{m}\,\mathsf{m}\,\mathsf{m}\,\mathsf{m}\,\mathsf{m}$

Pihak KEDUA

Pihak KESATU

BUPATI PURWOREJO

NAMA JELAS
Pangkat
P

NAMA LENGKAP (dengan gelar) NI

Dilakukan dihadapan,

NAMA JELAS Pangkat

NIP.....

PENJERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

	PERANGKAT D	AERAH/SATU	AN ORGANIS	SASI
LAMBANG DAERA H ^{JI.}		Kota	Telp	Fax
				Kode Pos
	5-51-4			
		ACARA R:		
	TEN	TANG		
Pada hari mmmmmmmmmmmm	0.0	mmmmmmmmr mm kami masi		n m m m m m m
Mmmmmmmmmm disebut Pihak KES (memuat Nama, NI	ATU			selanjutnya
(memuat Nama, Ni	ir, rangkan colon	gan, Jabatan u	an aramat)	
2. Mmmmmmmmmm disebut Pihak KED		m m m m m m m m r	nmm yang s	elanjutnya
M m m m m m M m m m m m m m m m m m m m		m m m m m m m m	m m m m m m n	n m m m m m
M m m m m m M m m m m m m m m m m m m m m		m m m m m m m m r	m m m m m m n	n m m m m m
Demikian	Berita Acara ini	dibuat dalam	rangkap	untuk
dipergunakan sebagair	mana mestinya.	M m m m m n	n,	
Pihak KEDUA		a.n. B	Pihak KESA UPATI PURV N PERANGK	WOREJO
<u>NAMA JELAS</u> Pangkat			NAMA JELA Pangkat	<u>S</u>
NIP			NIP	
Dilakukan dihadapan	,			
NAMA JELAS Pangkat				

NIP.....

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

LAMBANGDAER	PERANGKAT [DAERAH/SATUA	N ORGANISASI
H JI		KotaT	elpFax
			Kode Pos
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>A ACARA</u> R:	
	NOWO	N	
	TEN	ITANG	
Pada h	nari ini tanggal m	ı m m m m m m m m	m m m m m m m m m m r n m
	n m m m m m m m m m	nmm kami masin	g- masing :
1	m m m m m m m m m m	. m m m m m m m m	mmm yang selanjutnya
disebut Pihak K			minim yang selanjutnya
(memuat Nama,	NIP, Pangkat/Golo	ngan, Jabatan da	ın alamat)
2. Mmmmmmmm	m m m m m m m m m m	. m m m m m m m m	mm yang selanjutnya
disebut Pihak K			mm yang selanjatnya
			m m m m m m m m m m m m
			1
			m m m m m m m m m m m m
			n m m m m m m m m m m m m m
		dibuat dalam	rangkapuntuk
dipergunakan sebag	jaimana mestinya.	Mmmmmm	
		IVI	,
Pihak KEDUA			ihak KESATU
			AMA JABATAN PERANGKAT DAERAH/
			JAN ORGANISASI
NAMA JELAS			NAMA JELAS
Pangkat		<u>'</u>	Pangkat
NIP.		-	NIP
Dijakukan dibada	20		
Diiakukan dihada _l	pail,		
NAMA JELAS	i		
Pangkat NIP			
• • • • • •			

NOTULEN

1. Pengertian:

Notulen adalah Naskah Dinas yang memuat catatan jafannya kegiatan sidang, rapat, mulai dari acara pembukaan, pembahasan masalah sampai dengan pengambilan keputusan serta penutup.

2. Susunan:

- a. Notulen terdiri atas :
 - 1) Kepala Notulen;
 - 2) Isi Notulen;
 - 3) Bagian Akhir Notulen.
- b. Kepala Notulen terdiri atas tulisan " NOTULEN ".
- c. Keterangan tentang Notulen Sidang/Rapat terdiri atas :
 - 1) Nama Sidang/Rapat;
 - 2) Hari, Tanggal;
 - Jam Sidang/Rapat;
 - 4) Tempat;
 - 5) Acara;
 - 6) Pimpinan Sidang;
 - 7) KetuaAA/akil Ketua;
 - 8) Sekretaris;
 - 9) Pencatat;
 - 10)Peserta Sidang/Rapat.
- a. Isi Notulen terdiri atas:
 - 1) Kata Pembukaan ;
 - Pembahasan ;
 - 3) Pembacaan Keputusan;
 - 4) Jam Penutupan.
- b. Bagian Akhir Notulen terdiri atas :
 - 1) Nama Jabatan;
 - 2) Tanda tangan ;
 - 3) Nama Pejabat, Pangkat dan NIP.
- 3. Penandatanganan dan periggunaan Kop Naskah Dinas.
 - a. Notulen yang ditandatangani oleh Pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah dibuat di atas kertas folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Sekretariat Daerah;
 - b. Notulen yang ditandatangani oleh Pejabat dilingkungan Perangkat Daerah dibuat di atas kertas folio dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
 - c. Notulen ditandatanggani oleh :
 - 1) KetuaAA/akil Ketua;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Pencatat yang ditunjuk.

4. Bentuk/Model Naskah Dinas Notulen.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO SEKRETARIAT DAERAH

LAMBANG DAERA
H JI. No. Kota. Telp. Fax. Kode Pos

NOTULEN

SIDANG RAPAT Jam/Tanggal Jam Panggilan Jam Sidang/Rapat Acara

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Ketua Sekretaris Pencatat Peserta sidang/rapat

- 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
- 2. dst

KEGIATAN SIDANG/RAPAT

- 1. Kata Pembukaan
- Pembahasan
- 3. Keputusan

- 2. dst

> PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN

> > NAMA JELAS Pangkat NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI

LAMBANG DAERAH	JI.		Fax
			Kode Pos

NOTULEN

SIDANG RAPAT Jam/Tanggal Jam Panggilan Jam Sidang/Rapat Acara

PIMPINAN SIDANG/RAPAT

Ketua Sekretaris Pencatat Peserta sidang/rapat

2. dst

KEGIATAN SIDANG/RAPAT

- 1. Kata Pembukaan
- 2. Pembahasan
- 3. Keputusan

2. dst

> PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN

> > NAMA **JELAS**Pangkat
> > NIP.

MEMO

1. Pengertian:

Memo adalah Naskah Dinas yang materinya mengandung pemberitahuan atas sesuatu permasalahan yang dapat digunakan oleh atasan kepada bawahan atau antar pejabat setingkat.

2. Susunan:

- a. Memo terdiri atas :
 - 1) Kepala Memo;
 - 2) Isi Memo:
 - 3) Bagian Akhir Memo.
- b. Kepala Memo terdiri atas :
 - 1) Tulisan "MEMO" ditempatkan di tengah lembar isi naskah ;
 - 2) Nama pengirim "Memo" ditempatkan di sebelah kiri atas Naskah Dinas ;
 - 3) Nama pejabat dan alamat yang dituju, ditempatkan disebelah bawah nama pengirim .
- c. Isi Memo memuat pemberitahuan atas sesuatu permasalahan .
- d. Bagian Akhir Memo terdiri atas tanda tangan dan pembuat memo .
- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.
 - a. Memo yang dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan :
 - 1) Kop Naskah Dinas Bupati bagi Memo yang dipergunakan oleh Bupati dengan Lambang Negara berwama hitam;
 - 2) Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah bagi Memo yang dipergunakan oleh Pejabat di Lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
 - b. Memo diparaf atau ditandatangani oleh pembuat Memo ;
- -'•'*9BP Memotidak dibubuhi stempel;
 - d. Memo dapat diketik atau cukup ditulis tangan.

LAMBANG NEGARA

BUPATI PURWOREJO

M E M O

BUPATI PURWOREJO

Tanda tangan atau paraf NAMA LENGKAP (denga n gelar)

sviar vtwN jejed neje ueBuej epue i

N v i v a v r v w v n

'UJLUUJIUILIW

• UJ 111 OILUUJLUUJUJ LULU LULU LULU

LULULUWUJUUUJWUJUJIUUJUJUJIUWUJW

UJLULULUUJLUmmLUUJLULULULULULULULUUJLULUUJLULUU '. [S]

ujLummmLuuujmLULUULLummLULUUULUULUujLumujuj^ epedsx

0W3W

sod epo>|

ir

Hvasv a

isvsiNvoao Nvnivs/Hvaava Ivaohivaad oraaoMynd Nsivdnova HV±Nid3W3d

V.

1. Pengertian:

- a. Daftar Hadir adalah Naskah Dinas yang dipergunakan untuk mencatat dan mengetahui kehadiran seseorang.
- b. Daftar Hadir terbagi atas :
 - 1) Daftar Hadir yang didalamnya sudah dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir;
 - 2) Daftar Hadir yang didalamnya belum dicantumkan nama-nama orang yang akan hadir.
- c. Daftar Hadir dirumuskan dalam dua bentuk :
 - 1) Daftar Hadir Untuk keperluan sidang ;
 - 2) Daftar Hadir untuk masuk dan keperluan kerja.

2. Susunan:

- a. Daftar Hadir terdiri atas:
 - 1) Kepala Daftar Hadir;
 - 2) Isi Daftar Hadir;
 - 3) Bagian Akhir Daftar Hadir.
- b. Kepala Daftar Hadir terdiri atas :
 - 1) Tulisan "DAFTAR HADIR" ditempatkan ditengah-tengah lembar Naskah Dinas:
 - 2) Tempat, Hari, Tanggal, Jam dan Acara ditulis dibawah tulisan Daftar Hadir sebelah kanan.
- c. Isi Daftar Hadir terdiri atas :
 - 1) Kolom nomor urut;
 - 2) Kolom nama;
 - 3) Kolom Jabatan/Satuan Organisasi;
 - 4) Kolom tanda tangan/paraf;
 - 5) Kolom Keterangan;
 - 6) Khusus untuk Daftar Hadir masuk Kantor (kerja) dilengkapi dengan kolom tanggal dalam satu bulan yang terbagi atas kolom paraf masuk pagi dan siang .
- d. Bagian Akhir Daftar Hadir terdiri atas :
 - 1) Nama tempat;
 - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - 3) Nama jabatan penanggung jawab (pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan);
 - 4) Tanda tangan pejabat Penanggung Jawab ;
 - 5) Nama, Pangkat dan NIP Penanggung Jawab.

- 3. Penandatanganan dan penggunaan Kop Naskah Dinas.
 - a. Daftar Hadir masuk Kantor dibuat diatas kertas ukuran Folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
 - b. Daftar Hadir untuk rapat-rapat dibuat diatas kertas ukuran Folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah yang bersangkutan
- c. Daftar Hadir ditandatangani oleh Pejabat Penanggung Jawab ;
 - d. Daftar Hadir tidak perlu dibubuhi Stempel Instansi;
- 4. Bentuk/Model Naskah Dinas Daftar Hadir.

		PEMERINTA	AH KABUPA	TEN PURW	OREJO
LAMBANG	Р	ERANGKAT	DAERAH/S	ATUAN ORG	ANISASI
DAERAH	Jl	No	Kota	Telp	Fax
					Kode Pos

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

NO.	NAMA	JABATAN/ SATUAN ORGANISASI	TANDA TANGAN	KET
1. 2. 3. 4. 5. dst				

$M\,m\,m\,m\,m\,m$

NAMA JABATAN PIMPINAN/ PENANGGUNG JAWAB/ PENYELENGGARA RAPAT

NAMA JELAS Pangkat NIP..

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO LAMBANG DAERA PERANGKAT DAERAH/SATUAN ORGANISASI H JI.No.......Kota......Telp......Fax....... Kode Pos

DAFTAR HADIR

BULAN:

NO. NAMA	PANGKAT/ GOL	1.		2	2.	;	3.	Di	ts.	KET																															
		332	Р	P S		P S		P S		P S		P S		P S		P S		P S		P S		P S		P S		P S		P S		P S		P S		S		S	Р	S	Р	s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																														
1.																																									
2.																																									
3.																																									
4.																																									
5.																																									
dst.																																									
	KEPALA																																								

М	m	m	m	m	m	m									

NAMA JABATAN YANG BERTANGGUNG JAWAB

NAMA JELAS
Pangkat NI
P

PIAGAM/SERT1FIKAT

1. Pengertian.

Piagam/Sertifikat adalah surat tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan atau tanda penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.

- 2. Susunan.
 - a. Piagam terdiri atas :
 - 1) Kepala Piagam;
 - 2) Isi Piagam;
 - 3) Bagian akhir Piagam.
 - b. Kepala Piagam terdiri atas :
 - 1) Tulisan "PIAGAM PENGHARGAAN";
 - 2) Tulisan "NOMOR".
 - c. Isi Piagam terdiri atas :
 - 1) Uraian berisikan pejabat yang memberikan penghargaan ;
 - 2) Nama, tempat/tanggal lahir, NIP/NRP, Jabatan dan Instansi dari yang diberi Piagam ;
 - Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegiatan dan tempat atau prestasi keteladanan yang telah dicapai atau diwujudkan.
 - d. Bagian akhir Piagam terdiri atas :
 - 1) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - 2) Nama Jabatan dan Instansi;
 - 3) Tanda tangan;
 - 4) Nama jelas
- 3. Penandatanganan

Piagam ditanda tangani:

- 1) BUPATI;
- 2) Wakil BUPATI;
- 3) Pimpinan Satuan Organisasi.
- 4 Penggunaan Kop Naskah Dinas
 - a. Piagam yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dibuat di atas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati dengan Lambang Negara berwarna emas;
 - b. Piagam yang ditandatangani oleh pimpinan Satuan Organisasi atas nama Bupati atau atas wewenang jabatannya dibuat di atas kertas ukuran folio dengan menggunakan Kop Naskan Dinas Satuan Organisasi

PIA	
GA	
M	
PEN	
GHA	
RGA	
AN	
N O M O R	

Berwarna sesuai Lambang Daerah BUPATI PURWOREJO, dengan ini memberikan penghargaan kepada

Tempat/Tanggal lahir	Mmmmmmmmmmmm/Mmmmmmm
NIP	0000000000000000
Jabatan	Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Instansi	Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmm, mmmmmmm

BUPATI PURWOREJO

NAMA LENGKAP (dengan gelar)

Nama

со

to
£U
J
CD
c
E—
TO

O **a:** z> cl CL ID CD

o

ID

LU CL o <

0

ω Œ

0-

CI Z) CD

CD

s i

O

С8 с 8 я 10 ф LO II

тз

Q.

sz as "8 18 **c** S 1

P c to to Z c Z h Z

м менене мененене менене ЕППЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕ₂

 $^{-1}$ E

тит ттт D 0. P < CL ZD CO

CL ? 05 TO C 8 C 2 0 2 W S

PIAGAM PENGHARGAAN

Berwarna sesuai .ambang Daerah	KEPALA, dengan ini m	nemberikan penghargaan kepada
	Nama	Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
	Tempat/Tanggal lahir	Mmmmmmmmmmmm/Mmmmmmm
	NIP	000000000000000

NOMOR:

Mmmmmmmm, mmmmmmmmm PIMPINAN SATUAN ORGANISASI

NAMA LENGKAP

(dengan gelar, pangkat dan NIP)

SERTIFIKAT

Nomor	:															

\text{WOREJO} , berdasarkan. menyatakan bahwa :

......

NIP 0000000000000000

Mmmmmmmn

Foto berwarna 4 x 6

BUPATI F

NAMA

1

4

8

SERTIFIKAT

Nomor

BU

berwarna 4 x 6 SEKRETARIS

NAMA J

Pang NIF

Nomor

KEPALA....., berdasarkan. menyatakan bahwa:

Nama	Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Tempal/Tanggal lahir	Mmmmmmmmmmmm/Mmmmmmmm
NIP	000000000000000
Jabatan	Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Instansi	Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmm, n

Foto berwarna 4 x 6

NAMA J Pangk NIP

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Pengertian.

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah suatu naskah dinas yang merupakan tanda bukti bahwa seseorang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan dinyatakan berhasil/lulus.

2. Susunan.

- a. STTPP terdiri atas :
 - 1) Kode disudut bagian atas kanan;
 - 2) Tulisan "SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN"
 - 3) Tulisan "NOMOR"
- b. Isi STTPP terdiri atas:
 - 1) Uraian berisikan pejabat yang memberikan STTPP;
 - 2) Mama, Tempat/tanggal lahir, NIP/NRP, Pangkat Golongan Ruang, Jabatan dan Instansi dari yang menerima STTPP;
 - 3) Pernyataan "LULUS" mengikuti jenis pendidikan dan pelatihan ;
 - 4) Dibagian tengah terdapat transparan Lambang Negara.
- c. Bagian Akhir STTPP terdiri atas:
 - 1) Dibagian sebelah kanan.
 - a) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - b) Nama Jabatan dan Instansi;
 - c) Tanda tangan;
 - d) Nama Lengkap;
 - e) NIP
 - 2) Dibagian tengah.

Photo peserta Diklat dengan cap instansi dibagian sebelah kiri.

- 3) Dibagian belakang.
 - a) Agenda pembelajaran
 - b) TEMA: Umum (ditentukan Bagian Diklat)
 Khusus (ditentukan penyelenggara dengan
 mengacu pada tema umum dan issue aktual
 setempat)
 - c) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - d) Kepala instansi penyelenggara;
 - e) Tanda tangan;
 - d) Nama jelas, Pangkat dan NIP.

Penandatanganan Naskah Dinas STTPP.

- a. BUPATI:
- b. WAKIL BUPATI;
- c. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Badan Kepegawaian.

AC. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Pengertian.

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah suatu naskah dinas yang merupakan tanda bukti bahwa seseorang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan dinyatakan berhasil/lulus.

•2. Susunan.

- a. STTPP terdiri atas:
 - 1) Kode disudut bagian atas kanan;
 - 2) Tulisan "SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN"
 - 3) Tulisan "NOMOR"
- b. Isi STTPP terdiri atas:
 - 1) Uraian berisikan pejabat yang memberikan STTPP;
 - 2) Mama, Tempat/tanggal lahir, NIP/NRP, Pangkat Golongan Ruang, Jabatan dan Instansi dari yang menerima STTPP;
 - 3) Pernyataan "LULUS" mengikuti jenis pendidikan dan pelatihan ;
 - 4) Dibagian tengah terdapat transparan Lambang Negara.
- c. Bagian Akhir STTPP terdiri atas :
 - 1) Dibagian sebelah kanan.
 - a) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - b) Nama Jabatan dan Instansi;
 - c) Tanda tangan;
 - d) Nama Lengkap;
 - e) NIP
 - 2) Dibagian tengah.

Photo peserta Diklat dengan cap instansi dibagian sebelah kiri.

- 3) Dibagian belakang.
 - a) Agenda pembelajaran
 - b) TEMA: Umum (ditentukan Bagian Diklat)
 Khusus (ditentukan penyelenggara dengan
 mengacu pada tema umum dan issue aktual
 setempat)
 - c) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun;
 - d) Kepala instansi penyelenggara;
 - e) Tanda tangan;
 - d) Nama jelas, Pangkat dan NIP.
- 3. Penandatanganan Naskah Dinas STTPP.
 - a. BUPATI;
 - b. WAKIL BUPATI;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian.

ATI PURWOREJO

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor xxxxxxxx/xxxxxxxxx

BUPATI PURWOREJO, berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan kelentuan-ketentuannya menyatakan bahwa:

Pas Foto 4 x 6	Nama Tempat/Tanggal lahir NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Instansi	
	NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan	

Kualifikasi

.

LULUS

> Mmmmmmmm, mmmmmmmmm WAKIL BUPATI PURWOREJO

Μ

cLQ. **t** ≈88 c 880 1 00 8 8 8

СО

LAMBANG DAERAH

i h-<CL20< x < h-LU Z V LV EL **S** UJ Q_

S

œ ro o

2

Z

0

a:

00 B0 0 B0

< ^ a Z

 ∞

< J LU Q.

2 | x | x | x | x

j 2

BUPATI PURWOREJO, berdasarkan PP Nomo ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa:

E8₁8₀ & œ

Œ ω

ШШШШШШШШ РШШШ5 88 3 a. c c 85 o o o c 3 T 8

rempat/Tanggal lahir

Nama

Pangkat/Gol.Ruang

Pas Foto 4×6

Jabatan

nstansi

ШШШШШШШШФШ 0000000 \$ 00000

ω ID

88

ထ

С

00088<u>.</u>8 a)8 3 m c ® 5 X X X **6** ○ a: a 0. c œ a.


Q x v Llv Q co V Llu a:

| **o**∃g:∃ c 8æ88

LU a.

in

О НІ а: О	co < CO Z < o	X CD	© O 0) T3 O
Z3 Q.	0 Z	CD	
HI			
Q OD X	CO X < LLi < Q	ffl o	
<	Ų		
Hi lu 0.	CD Z V Cr HI Q.	o Z	
DN \ambda SW: 2	Ø AEF		



 ∞ _U O Z < cL Z z

IS)

TEMA

Umum

(ditentukan Badan Diklat Depdagri).....

Khusus aktual setempat)

(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue

Mmmmmm, mmmmmmmmmm

KEPALA BADAN KEPEGAW AIAN DAERAH KABUPAT EN

PURWO

Pangkat NIP.

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

M


LAMPIRAN 111: Peraturan Bupati Purworejo

Nomor: 24 Tahua 2006 Tanggal: 7 Oktober 2006


BENTUK, DAN UKURAN STEMPEL JABATAN DAN STEMPELSATUA N KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

A. BENTUK DAN UKURAN STEMPEL JABATAN

1. Yang menggunakan Lambang.




2. Yang tidak menggunakan Lambang




B. CONTOH - CONTOH STEMPEL

1 Contoh Stempel Jabatan Bupati




BUPATI PURWOREJ OLAMBANG NEGAR A


2. Contoh Stempel Jabatan Ketua DPRD Kabupaten




3. Contoh Stempel Sekretariat Daerah Kabupaten



4. Contoh Stempel Sekretariat DPRD Kabupaten




5. Contoh Stempel Dinas Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS PENDAPATAN DAERAH 6. Contoh Stempel Lembaga Teknis Daerah




7. Contoh Stempel Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)



8. Contoh Stempel Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada Badan


X XX PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
XXX BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UPT RSPD

9. Contoh Stempel Unit Pelayanan Teknis (UPT) pada Kantor




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KANTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT BALAI BENIH I KAN

10. Contoh Stempel Kecamatan




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KECAMATAN LOANO

11. Contoh Stempel Kelurahan




PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KECAMATAN BANYUURIP KELURAHAN BOROKULON

12. Contoh Stempel Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KECAMATAN GEBANG KEPALA DESA PAKEM

13. Contoh Stempel Sekretariat Desa




X PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

XX KECAMATAN GEBANG

XXX SEKRETARIAT DESA PAKEM

14. Contoh Stempel Badan Permusyawaratan Desa

X.3




X : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

XX : DESA PAKEM

XXX : BPD

XX XX : KECAMATAN GEBANG
XXX XX : KABUPATEN PURWOREJO

15. Contoh Stempel Sekolah




X : PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

XX : DINAS PENDIDIKAN

XXX : SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3

PURWOREJO



X : PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

XX : DINAS PENDIDIKAN

XXX : SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PANGENREJO

XXXX: UPTD KECAMATAN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAM PI RAN IV : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor: 24 Tahun 2006 Tanggal: 7 October 2006

BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Α.	Perbandingan ukuran Kop Naskah Dinas adalah 2 : 3, yattu :	

LAM BANG NEGARA RI
BUPATI PURWOREJO
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA
JINoKotaTelpFax Kode Pos
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
•

JI..........No........Kota......Telp.......Fax......

Kode Pos

DAERAH

Contoh 5 LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS PENDIDIKAN JINoKotaTelpFax Kode Pos
LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS PENDIDIKAN UPTD KECAMATAN BENER JINoKotaTelpFax Kode Pos
LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PURWOREJO JI

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAMBANG	BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DAERAH	JINoKotaTelpFax
	Kode Pos
LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI UPT RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH JI
Contoh 7:	PEMERINTAH KABUPATEN PURWORJO
LAMBANG	KANTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAERAH	JINoKotaTelpFax Kode Pos
LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KANTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTBALAI BENIH I KAN JI
Contoh 8 :	
LAMBANO	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAMBANG DAERAH	KECAMATAN GEBANG JINoKotaTelpFax
PALIMI	JiNoNotaleiprax Kode Pos

Contoh 6:

C <u>ontoh 9 :</u>	
	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAMBANG	KECAMATAN BANYUURIP KELURAHAN
DAERAH	BOROKULON
DALKAH	JlNoKotaTelpFax
	Kode Pos
Contoh 10:	
	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAMBANG	KECAMATAN GEBANG
DAERAH	KEPALA DESA PAKEM
	JINoKotaTelpFax Kode Pos
Contoh 11 : LAMBANG	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KECAMATAN GEBANG SEKRETARIAT DESA PAKEM
DAERAH	JI
	Kode Pos
O	
Contoh 12	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
	DESA PAKEM KECAMATAN GEBANG
	KABUPATEN PURWOREJO

Kode Pos

LAMPIRAN V : Keputusan Bupati Purworejo

Nomor: 24 Tahun 2006 Tanggal: 7 Oktober 2006

BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP SAMPUL NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJ O

A. BENTUK

Sampul Naskah Dinas empat persegi panjang

Sampul Naskah Dinas instansi berwama coklat mudajenis kertas cassing dengan ukuran masing-masing :

UKURAN	PANJANG	LEBAR
KANTONG	41 CM	30 CM
FOLIO/MAP	35 CM	25 CM
$V_{\mathcal{Z}}$ FOLIO	28 CM	18 CM
¹/₄ FOLIO	28 CM	14 CM

- B. Perbandingan ukuran Huruf 2: 3, yaitu:
 - 1. Ukuran Huruf" 2 " untuk tulisan nama PEMERINTAH KABUPATEN ;
 - 2. Ukuran Huruf" 3 " untuk tulisan nama Instansi.

Contoh 1:

le Pos

Contoh 2:					
LAMBAN	PEMERINTAH KABUPATEN PURWORE				
G	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
DAERAH	JlNoKotaTelpFa	X			
		Kode Pos			
	Kepada				
Nomor	Yth. Sdr				
Nomor	d i				
	Stempel				
		Kode Pos			
Contoh 3:					
	PEMERINTAH KABUPATEN PURWORE	10			
	SEKRETARIAT DAERAH				
LAMBANG	JlNoKotaTelpFa	c			
DAERAH		Kode Pos			
	Vanada				
	Kepada Yth. Sdr				
Nomor	di				
	Stempel				
	Stemper	Kode Pos			
Contoh 4:					
LAMBANG	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO				
DAERAH	DINAS PENDIDIKAN				
	JlNoKotaTelpFax	C			
		Kode Pos			
	Kepada				
Nomer	Yth. Sdr				
Nomor	d i				
	Stempel				
	•	Kode Pos			

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS PENDIDIKAN					
LAMBANG DAERAH						
DAEKAN	UPTD KECAMATAN BENER					
	JI No	Kota	Telp	Fax		
				Kode Pos		
Nomor	:A//		Kepada Sdr			
			di			
	Stempel			Kode Pos		
LAMBANG	PEMERINTAL	I KABUF	PATEN PURW	OREJO		
DAERAH	DINAS PENDIDIKAN					
	UPTD KECAMATAN PURWOREJO					
	SEKOLAH DAS	AR NE	GERI 1 PAN	GENREJO		
	JlNo	Kota	Telp	Fax		
				Kode Pos		
			Kepada			
Nomor	./A.	Yth.	Sdr			
Nomor			di			
	Stempel					
	·			Kode Pos		
	DEMEDINTAL	KARIID	ATEN DIIDW <i>(</i>	DE IO		
LAMBANG	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS PENDIDIKAN					
DAERAH	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGER11 PURWOREJO					
	JINoKotaTelpFax					
				Kode Pos		
			Kepada			
Namar	, , ,	Yth.	Sdr			
Nomor	.JJ		di			

Kode Pos

Stempel

Contoh 5:				
LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
	JINoKotaTelpFax			
	Kode Pos			
	Kepada Yth. Sdr			
Nomor				
	d i			
	Stempel Kode Po			
LAMBANG	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO			
DAERAH	BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
	UPT RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH			
	JI			
	Kode Pos			
	Kepada Yth, Sdr			
Nomor	ttn. Sar			
	d i			
	Stempel			
	Kode Pos			
Contoh 6:				
LAMBANO	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO			
LAMBANG DAERAH	KANTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	JINoKotaTelpFax			
	Kode Pos			
	Kepada			
Nomor	Yth. Sdr			
	d i			

Kode Pos

Stempel

LAMBANA	PEM	ERINTAI	H KABUI	PATEN PUR	WOREJO	
LAMBANG DAERAH	KANTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		UPT	BALAI	BENIH IKA	A N	
	Jl	No	Kota	Telp	Fax	
					Kode Pos	
			Yth.	Kepada Sdr		
Nomor	: <i>JJ</i>	<i>]</i>				
				di		
	Stempel				Kode I	Pos
Contoh 7:						
	PEM	ERINTA	H KABUF	PATEN PUR	WOREJO	
LAMBANG DAERAH		KECAMATAN GEBANG				
DAERAH	JI	No	Kota	Telp	Fax	
					Kode Pos	
				Kepada		
			Yth.	Sdr		
Nomor	.J J	J.		di		
				u1		
	Stempel				Kode P	200
					Rouer	705
Contoh 8 :						
LAMBANG DAERAH	PEM	KECA	MATAN	ATEN PUR PURWOREJ N DOPLAN	0	
	JI.	.No.	Kota	Telp.	.Fax	
					Kode Pos	
				Kepada		
			Yth.	Sdr		
Nomor	.11	./ .				
				di		

Kode Pos

Stempel

Contoh 9:

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KECAMATAN GEBANG KEPALA DESA PAKEM				
	JI.	.NO.	Kota	.Telp.	.Fax
					Kode Pos
				Kepada	
			Yth.	Sdr	
Nomor	J.	<i>I</i> .		d i	
	Stempel			•	

Kode Pos

Contoh 10:

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KECAMATAN GEBANG SEKRETARIAT DESA PAKEM Jl		
		Kode Pos	
		Kepada	
	Yth.	Sdr	
Nomor	:J		
		di	
	Stempel	Kode Pos	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PAKEM KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO

	JlNo	Kota	Telp	Fax
				Kode Pos
			Kepada	
		Yth.	Sdr	
Nomor	JJ.			
			di	
	Stempel			

Kode Pos

LAM PI RAN VI : Keputusan Bupati Purworejo

Nomor: 24 Tahun 2006 Tanggal: 7 October 2C06

BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTA HKABUPATEN PURWOREJO

A. UKURAN.

1. Ukuran Papan Nama.

Ukuran 100 X 200 cm untuk Papan Nama Satuan Kerja perangkat Daerah :

- 1) Kantor.
- 2) Badan.
- 3) Dinas.
- 3) Kecamatan.

Ukuran 75 X 150 cm:

- 1) Kantor Kepala Desa.
- 2) Kantor Lurah.
- 3) Unit Kerja lain.
- 2. Ukuran Huruf.

Perbandingan ukuran huruf 1: 2.

- a. Ukuran huruf" 1 " Untuk tulisan PEMERINTAH KABUPATEN ;
- b. Ukuran huruf" 2" Untuk tulisan nama Instansi.

B. BAHAN

Bahan Papan Nama Perangkat Daerah/Satuan Kerja disesuaikan dengan kebutuhan Misalnya dari bahan kayu, beton dan lain sebagainya

C. BENTUK.

Papan Nama berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.

Contoh Papan Nama Instansi:

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN CATATAN SIPIL UPTD KECAMATAN BENER

	OI ID REDAMATAN DENER	
	JlNoTelepon	
	BENER	
		Kode Pos
	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO	
	DINAS PENDIDIKAN	
	UPTD KECAMATAN PURWOREJO	
	SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PANGENRE	JO
	JlTelepon	
	PURWOREJO	
		Kode Pos
	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO	
	DINAS PENDIDIKAN	
	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 PURW	OREJO
	JITeleponTelepon	
	KUTOARJO	
		Kode Pos
Contoh 5.		
	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO	
	BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
	JINaTelepon.	
	PURWOREJO	
		Kode Pos

Contoh 6.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO BADAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI **UPT SIARAN RADIO PEMERINTAH DAERAH** JI.....Telepon...... **PURWOREJO Kode Pos** Contoh 7. PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KANTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN JI.....Telepon...... **PURWOREJO Kode Pos** Contoh 8. PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KANTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN UPTBALAIBEN1HIKAN JI.....Telepon...... LOANO **Kode Pos** Contoh 9 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO **KECAMATAN GEBANG**

JI.....Telepon......

GEBANG

Kode Pos

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN BANYUURIP					
KELURAHAN BOROKULON					
JINoTelepon	•••				
BANYUURIP					
BANTOONI	Kode Pos				
Contoh 11.					
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO				
KECAMATAN GEBANG	KECAMATAN GEBANG				
KANTOR KEPALA DESA PAKEM					
JINoTelepon					
GEBANG					
GEDANG	Kode Pos				
Contab 12					
Contoh 12.					
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA				
(вр п)	(B P D)				
DESA PAKEM KECAMATAN GEBANG					
KABUPATEN PURWOREJO					
JINoTelepon					
GEBANG					
	Pos				
BUPATI PURWOREJO					
Ttd.					
H. KELIK SUMRAHADI	, S.Sos, M.M				

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KECAMATAN BANYUURIP KELURAHAN BOROKULON

KELURAHAN BOROKULON	
JINoTelepon	
BANYUURIP	
	Kode Pos
Contoh 11.	
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO	
KECAMATAN GEBANG	
KANTOR KEPALA DESA PAKEM	
JINoTelepon	
GEBANG	Kode Pos
	Noue Pos
Contoh 12.	
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B P D)	
DESA PAKEM KECAMATAN GEBANG	
KABUPATEN PURWOREJO	
JlNoTelepon	
GEBANG	
	Kode Pos
BUPATI PURWOREJO	
Ttd.	
H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos	, M.M